

**MEDIASI PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN
ARAH KIBLAT DI KAMPUNG SIMPANG EMPAT**

(STUDI KASUS MASJID NURUL HUDA)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Pada

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

IAIN LANGSA

Oleh :

NURMILA WULANDA

NIM.2022016023



LANGSA

2021 M / 1442 H

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURMILA WULANDA
Tempat/Tanggal Lahir : Paya Rahat, 07 September 1998
NIM : 2022016023
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Dusun Ampera, Desa Simpang Empat,
Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh
Tamiang

Dengan ini menyatakan skripsi saya yang berjudul “Mediasi Penyelesaian Konflik Sosial Terhadap Perubahan Arah Kiblat Di Kampung Simpang Empat (Studi Kasus Masjid Nurul Huda)” adalah benar hasil karya usaha saya sendiri. Apabila kemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi orang lain, maka saya bersedia dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 22 September 2020
Hormat Saya



NURMILA WULANDA
Nim. 2022016023

**MEDIASI PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN
ARAH KIBLAT DI KAMPUNG SIMPANG EMPAT
(STUDI KASUS MASJID NURUL HUDA)**

Oleh:

NURMILA WULANDA
NIM: 2022016023

Menyetujui

PEMBIMBING I

15 / 10 2020
Dr. Mursyidin AR, Sag, MA
NIP. 19700205 199905 1 003

PEMBIMBING II

15 / 10 2020
Rasyidin, S.H.I, M.H.I
NIDN. 2001108302

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH



[Signature]
Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 1999 05 1 001

PENGESEHAN SKRIPSI

Berjudul Mediasi Penyelesaian Konflik Sosial Terhadap Perubahan Arah Kiblat Di Desa Simpang Empat (Studi Kasus Masjid Nurul Huda) telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 19 Januari 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam

Langsa, 19 Januari 2021


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah IAIN Langsa

Ketua,



Dr. Mursyidin AR, SAg, MA
NIP. 19700205 199905 1 003

Sekretaris,




Rasyidin, S.H.I, M.H.I
NIDN. 2001108302

Anggota I,



Budi Juliandi, MA
NIP. 19750702 200901 1 005

Anggota II,



Zulham Wahyudani, MA, M.Sh
NIP. 19841007 201903 1 004

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Mediasi Penyelesaian Konflik Sosial Terhadap Perubahan Arah Kiblat Di Desa Simpang Empat (Studi Kasus Masjid Nurul Huda)**”. Penelitian ini terfokuskan hanya pada konflik sosial yang terjadi di masyarakat mengenai perubahan arah kiblat di Masjid Nurul Huda. Adapun rumusan masalah yang peneliti lakukan yaitu Bagaimana konflik sosial terhadap perubahan arah kiblat yang terjadi di Masjid Nurul Huda dan Bagaimana upaya mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan perubahan arah kiblat yang terjadi di Masjid Nurul Huda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik sosial yang terjadi serta untuk mengetahui upaya mediasi dalam menyelesaikan suatu konflik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan *deskriptif* yaitu peneliti mendeskripsikan suatu objek yang dituang dalam tulisan. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara kepada Ketua BKM, Datok Penghulu, MDSK, dan Imam Kampung. Sebagai hasil dari penelitian ini, penulis menemukan bahwa adanya konflik yang terjadi di Desa Simpang Empat Masjid Nurul Huda. Permasalahan ini berawal dari adanya anjuran Kemenag untuk melakukan pengukuran ulang arah kiblat pada hari dan tanggal dimana posisi matahari tepat di atas Ka'bah, dan pada saat itu hasil pengukuran arah kiblat berbeda dengan arah kiblat sebelumnya yang sehingga menimbulkan permasalahan. Adapun mediasi yang dilakukan yaitu dengan mengukur ulang arah kiblat oleh Kemenag, Tengku-tengku yang ada di Aceh hingga Abu Tanjung Bungong yang ahli dalam Ilmu Falak ikut turun dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Hasil akhir dari permasalahan ini yang dilakukan oleh pihak kampung dan masyarakat yaitu membangun Masjid baru yang bernama Masjid Darussalam.

Kata Kunci : Mediasi, Konflik Sosial, Arah Kiblat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala pertolongan-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Mediasi Penyelesaian Konflik Sosial Terhadap Perubahan Arah Kiblat Di Desa Simpang Empat (Studi Kasus Masjid Nurul Huda)”** yang diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat di selesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk itu dengan segenap kerendahan hati, penulis menghanturkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Basri Ibrahim, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
3. Bapak Dr. Yaser Amri, M.A selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan yang telah membantu proses pelaksanaan penelitian untuk skripsi saya.
4. Bapak Faisal, S.H.I. M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa

5. Bapak Dr. Mursyidin AR, S.Ag. M.A selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dengan sabar untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi saya.
 6. Bapak Rasyidin, S.H.I M.H.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan serta telah bersedia membantu saya dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi.
 7. Ibu Sitti Suryani, Lc. M.A selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan serta arahan.
 8. Kepada kedua orangtua saya tercinta dan tersayang Ayahanda M. Nurmi, S.Pd dan Ibunda Jamilah yang selama ini telah membesarkan, membimbing, mendidik, menanamkan nilai-nilai agama, membantu, mendukung dan mendo'akan peneliti agar terwujud cita-cita yang mulia.
 9. Kepada kakak tercinta Fajar Fitria Sari Suci S.Pd yang telah memberikan do`a dan dukungan kepada saya.
 10. Kepada saudara-saudara serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta semangat dalam membuat skripsi ini.
 11. Seluruh keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah banyak memberikan saran serta kritik yang sifatnya membangun.
- Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, terkhusus bagi penulis dan bagi semua pembaca pada umumnya.

Langsa, 22 September 2020

(Nurmila Wulanda)

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan Pembimbing	i
Halaman Pengesahan Skripsi	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Penjelasan Istilah	5
G. Penelitian Terdahulu	7
H. Kerangka Teori	10
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. MEDIASI DALAM HUKUM ISLAM	
1. Pengertian Mediasi Dalam Hukum Islam	17
2. Dasar Hukum Mediasi	19
3. Manfaat Mediasi	21
B. ARAH KIBLAT	
1. Pengertian Arah Kiblat	25
2. Dasar Hukum Arah Kiblat.....	27
3. Sejarah Menghadap Kiblat.....	31
4. Metode Penentuan Arah Kiblat	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian	42
2. Pendekatan Penelitian	42
3. Waktu dan Lokasi Penelitian	43
4. Sumber Data	43
5. Teknik Pengumpulan Data	44
6. Teknik Analisis Data	45
7. Teknik Penulisan	45
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Konflik Sosial Terhadap Perubahan Arah Kiblat Yang Terjadi di Desa Simpang Empat	57
C. Upaya Mediasi Yang dilakukan Dalam Menyelesaikan Masalah Konflik Sosial	60
D. Analisa Penulis Terhadap Mediasi Penyelesaian Konflik Sosial Terhadap Perubahan Arah Kiblat	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masjid berasal dari bahasa Arab *sajada* yang berarti tempat sujud atau tempat untuk menyembah Allah SWT. Masjid merupakan tempat orang berkumpul dan melakukan shalat secara berjama'ah dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi dikalangan umat Islam.¹ Pada masa sekarang ini banyak Masjid-masjid di bangun agar dapat memudahkan umat Islam dalam mengerjakan ibadah shalat dan ibadah-ibadah lainnya.

Menjalankan ibadah shalat bagi umat Islam kapanpun dan dimanapun harus menghadap ke Masjid Al-haram atau ka`bah, maka oleh karena itu seluruh bangunan masjid harus menghadap ke Masjid Al-haram atau ka`bah.²

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .

Sebab menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat, maka jika tidak terpenuhi hal tersebut mengakibatkan tidak sahnya shalat, dan ketika shalat tidak sah maka tidak sempurna pula rukun Islam.³ Kiblat merupakan suatu arah yang wajib di tuju oleh umat Islam ketika melakukan ibadah shalat dan ibadah-ibadah yang lain. Arah kiblat adalah arah ka`bah atau wujud ka`bah, maka orang yang berada di dekat ka`bah tidak sah shalatnya kecuali menghadap wujud ka`bah (*ain al-ka`bah*), dan orang yang jauh dari ka`bah (tidak melihat) maka baginya wajib berijtihad untuk menghadap kiblat.⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran :

¹Ramlan Marjoned, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), h.1-2

²Depertemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahnya* ,(Surabaya : Mahkota, 2002), h. 27

³Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1*, (Semarang : Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011) h.167

⁴Depertemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahnya* , h. 27

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ط فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Artinya : “*surely We see the turning of your face in the sky. So We will turn you to a qiblah that you will like. Turn your face towards the Masjidil Haram. and wherever you are, turn your faces towards it. and indeed those who were given the book know that it is the truth from their Lord. and Allah is never negligent of what they do.* (QS. al-Baqarah 144)”

Berdasarkan ayat tersebut jelas bahwa menghadap kiblat dalam melaksanakan shalat hukumnya wajib yang merupakan salah satu syarat shalat.⁵ Namun kewajiban ini menjadi masalah tersendiri bagi kaum muslimin yang daerahnya jauh dari Makkah. Sehingga meluruskan kiblat masjid menjadi agenda penting bagi kaum muslimin, hal ini di perlukan agar dapat memberi keyakinan dalam beribadah.⁶

Arah ka`bah ini dapat di tentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Oleh karena itu, perhitungan arah kiblat pada dasarnya merupakan perhitungan untuk mengetahui guna menetapkan kearah mana ka`bah di Makkah itu di lihat dari suatu tempat permukaan bumi, sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan shalat baik ketika berdiri, ruku` , maupun sujudnya selalu berimpit dengan arah ka`bah.⁷

Menentukan Arah kiblat untuk lokasi di Aceh Tamiang daerah yang jauh dari Makkah dan bermayoritas muslim tentu sangat sulit untuk meluruskan arah kiblat, dan di daerah ini banyak terdapat masjid-masjid yang tentu memiliki arah kiblat yang

⁵Moh Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta : UIN Malang Press, 2008) h.138

⁶Ahmad Izzudin, *Menentukan Arah Kiblat Praktis*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2010) h. 4

⁷Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Cet. Ke-3, (Yogyakarta : Buana Pustaka,2008) h.47

dipercayai oleh masyarakat, dan jama`ah sudah pasti yakin akan arah kiblat suatu masjid. Namun dalam realitanya banyak jamaah yang mengubah arah kiblatnya sendiri, seharusnya kejadian ini tidak harus terjadi dikarenakan masjid didirikan dengan tujuan untuk melakukan ibadah shalat dan ibadah-ibadah lainnya bagi umat islam agar umat Islam lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, dalam melaksanakan ibadah shalat umat Islam wajib menghadap kiblat karena arah kiblat merupakan arah yang wajib dituju oleh semua umat Islam ketika melaksanakan ibadah shalat dan itu merupakan salah satu syarat sah shalat.

Pada daerah Aceh Tamiang permasalahan arah kiblat ini terjadi pada masyarakat di Desa Simpang Empat Upah tepatnya di Masjid Nurul Huda. Berawal dari anjuran Kementrian Agama selanjutnya disingkat (Kemenag) bahwa ada satu hari dan waktu matahari akan tepat berada di atas ka`bah, sehingga karena anjuran tersebut masyarakat ingin mencoba mengukur arah kiblat kembali dengan cara manual, dan mendapatkan hasil bahwa Masjid Nurul Huda tidak tepat, dan sebagian masyarakat tidak menerima hasil dari pengukuran arah kiblat yang dilakukan karena mereka mempercayai bahwa arah kiblat Masjid Nurul Huda sudah benar.

Oleh karena permasalahan arah kiblat yang terjadi di Masjid Nurul Huda tersebut menimbulkan perbedaan pendapat antar masyarakat yaitu kelompok yang mendukung untuk perubahan arah kiblat (pro) dan kelompok yang menolak perubahan arah kiblat (kontra).

Setelah dilakukan pengukuran ulang arah kiblat di Masjid Nurul Huda yang di lakukan oleh Kemenag tidak semua masyarakat bisa menerima hasil dari pengukuran ulang tersebut. Mereka yang menolak berasal dari pihak ahli waris dan

beberapa tokoh masyarakat karena dengan adanya perubahan arah kiblat tersebut dapat mengurangi jumlah saf shalat di masjid tersebut.

Berangkat dari penjelasan tersebut sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul “Mediasi Penyelesaian Konflik Sosial Terhadap Perubahan Arah Kiblat Di Desa Simpang Empat (Studi Kasus Masjid Nurul Huda)”.

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan ini tetap terfokus dan tidak terlalu luas, maka pembatasan terhadap permasalahan ini sangat di perlukan agar tujuan dari penelitian ini bisa tercapai, maka dari itu peneliti membatasi pada pembahasan penelitian ini berdasarkan dari rumusan-rumusan masalah yang ada serta keterkaitannya dengan topik penelitian ini yaitu tentang “mediasi penyelesaian konflik sosial terhadap perubahan arah kiblat di Masjid Nurul Huda Desa Simpang Empat” .

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konflik sosial terhadap perubahan arah kiblat yang terjadi di Masjid Nurul Huda ?
2. Bagaimana upaya mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan perubahan arah kiblat yang terjadi di Masjid Nurul Huda.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui konflik sosial terhadap perubahan arah kiblat yang terjadi di Masjid Nurul Huda.

- b. Untuk mengetahui proses upaya mediasi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan perubahan arah kiblat yang terjadi di Masjid Nurul Huda.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu :

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang permasalahan arah kiblat.
- b. Secara praktis, menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Kampus IAIN Langsa, dan dengan hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkompeten untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan arah kiblat yang kedudukannya sangat penting dalam pelaksanaan ibadah bagi umat islam terutama dalam ibadah shalat.

F. Penjelasan Istilah

1. Mediasi : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mediasi artinya proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai nasihat⁸ Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian persengketaan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan diantara para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁹ Mediasi juga berupaya untuk mengarahkan

⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1988) h.569

⁹Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 53

para pihak yang bersengketa agar dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan jalan perdamaian.¹⁰

2. Konflik : Pertentangan, percekcoakan.¹¹
3. Sosial : Segala sesuatu mengenai masyarakat.¹²
4. Konflik Sosial : Konflik sosial adalah proses sosial yang terjadi dalam masyarakat, proses sosial ini terjadi karena interaksi sosial dalam masyarakat yang menimbulkan berbagai masalah. Sebagai proses sosial, konflik dapat terjadi dimana pun, konflik ini terjadi karena adanya tujuan yang berbeda, baik antara individu maupun antara kelompok sosial yang ada.¹³
5. Arah : Tujuan, jurusan, mengarah, menuju.¹⁴
6. Kiblat : Arah ke ka`bah di Makkah.¹⁵
7. Arah Kiblat : Arah dalam bahasa arab disebut jihah atau shatrah dan disebut juga dengan qiblah yang berasal dari kata qabala-yaqbulu yang artinya menghadap. Kiblat diartikan juga dengan arah ke ka`bah di Makkah (pada waktu shalat) sedangkan dalam bahasa latin disebut dengan Azimuth, dengan demikian dari segi bahasa kiblat berarti menghadap ke ka`bah ketika shalat.¹⁶
Kiblat adalah arah terdekat dari seseorang menuju ka`bah dan setiap muslim wajib menghadap ke arahnya saat mengerjakan shalat. Dengan kata lain , arah kiblat adalah suatu arah yang wajib dituju oleh umat Islam ketika melakukan ibadah shalat dan ibadah-ibadah yang lain. Arah kiblat adalah arah ka`bah

¹⁰M. Yahya Harahap, *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,1995), h. 273

¹¹Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media, 2000) h.310

¹²*Ibid.*, h.490

¹³Andreas Soeroso, *Sosiologi 2*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2008) h.37

¹⁴Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,h.41

¹⁵Atabik Ali, *Kamus Indonesia Arab*, (Yogyakarta:Multi Karya Grafika, 2008), h.711

¹⁶Maskufa, *Ilmu falak*, (Jakarta:Gaung Persada Press, 2010) h.124

atau wujud ka`bah, maka orang yang berada di dekat ka`bah tidak sah shalatnya kecuali menghadap wujud ka`bah (*ain al ka`bah*), dan orang yang jauh dari ka`bah (tidak melihat) maka baginya wajib berijtihad untuk menghadap kiblat. Dengan demikian secara terminologi kiblat merupakan suatu arah yang wajib di tuju oleh umat Islam ketika melaksanakan ibadah shalat.¹⁷

G. Penelitian Terdahulu

Penulis telah menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang arah kiblat. Berikut skripsi yang penulis temukan :

Skripsi Mustafa Kamal (Jurusan Ahwal Syakhsiyyah IAIN Langsa) yang berjudul “*Analisis Penentuan Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang*”. Skripsi ini berisikan tentang menganalisis keakuratan arah kiblat masjid-masjid yang ada di Kecamatan Kota Kuala Simpang dengan menggunakan metode penentuan arah kiblat yang akurat serta bagaimana pendapat tokoh agama tentang arah kiblat masjid di Kecamatan Kota Kuala Simpang.¹⁸

Skripsi Muhammad Afifudin (Jurusan Ahwal Syakhsiyyah IAIN Salatiga) yang berjudul “*Sikap Dan Pendapat Takmir Terhadap Arah Kiblat Masjid Dan Mushola (Study Kasus Di Kecamatan Tingkir Kota Salatiga)*.” Skripsi ini berisikan tentang Sikap Dan Pendapat Takmir Terhadap Arah Kiblat serta ingin melihat argumen-argumen para tokoh agama mengenai arah kiblat sebab tidak semua para tokoh agama memahami dan menguasai ilmu falak tentang penentuan arah kiblat.¹⁹

¹⁷Moh.Mortadho, *Ilmu Falak Praktis*, h.126

¹⁸Mustafa Kamal, *Analisis Penentuan Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang*, (Skripsi Sarjana : IAIN Langsa, 2018)

¹⁹Muhammad Afifudin, *Sikap Dan Pendapat Takmir Terhadap Arah Kiblat Masjid Dan Mushola*, (Skripsi Sarjana : IAIN Salatiga, 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ainul Yaqin pada tahun 2018 program Magister Pascasarjana UIN Walisongo dengan judul “*Konflik Sosial Terhadap Perubahan Arah Kiblat Masjid Nurul Iman Balang Karanglo Klaten Selatan*”. Penelitian ini menjelaskan konflik sosial yang terjadi di Balang Karanglo yang terjadi karena perubahan arah kiblat di masjid nurul iman sehingga terdapat dua respon dari masyarakat yaitu pihak yang mendukung dan pihak yang tidak mendukung terhadap perubahan arah kiblat tersebut.²⁰

Skripsi Faqih Baidhawi, *Studi Analisis Arah Kiblat Masjid Al-Ijabah Gunung pati Semarang*. Dalam penelitian skripsinya, menjelaskan bahwa Masjid Al-Ijabah adalah masjid tertua sekecamatan Gunung pati sehingga tidak ada satu pihak pun yang mengetahui kapan dan siapa yang mendirikan masjid tersebut. Namun demikian masjid tersebut telah memberikan peran yang sangat besar terhadap masyarakat Gunung patik hususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan. Mengingat peran penting masjid tersebut terhadap masyarakat tentunya perlu dilakukan beberapa pembenahan di semua komponen masjid agar masjid tersebut benar-benar dapat berperan maksimal untuk masyarakat, salah satunya adalah mengenai masalah arah kiblatnya. Sebagaimana hasil pengecekan bahwa arah kiblat masjid Al-Ijabah Gunung pati terdapat deviasi dari arah kiblat sebenarnya. Adapun kemelencengan pada Masjid Al-Ijabah Gunung pati sebesar $19^{\circ} 47' 55,95''$ bukanlah kesalahan pihak yang pertama kali menentukan arah kiblat masjid tersebut pada saat pendiriannya, melainkan karena minimnya fasilitas dan data-data yang di gunakan tidak secanggih dan seakurat sekarang. Sehingga arah kiblat sebagaimana yang ada

²⁰Ahmad Ainul Yaqin, *Konflik Sosial Terhadap Perubahan Arah Kiblat Masjid Nurul Iman Balang Karanglo Klaten Selatan*, (Magister Pascasarjana : UIN Walisongo, 2018)

pada masjid tersebut adalah hasil usaha (ijtihad) maksimal bagi pihak yang menentukan arah kiblat Masjid Al-Ijabah pada saat itu.²¹

Skripsi Ahmad Munif, *Analisis Kontroversi dalam Penetapan Arah Kiblat Masjid Agung Demak*. Dari penelitiannya diketahui bahwa adanya kontroversi dalam penetapan arah kiblat. Terdapat dua kelompok yang berbeda. Kelompok yang berpendapat agar shaf arah kiblat Masjid Agung Demak diubah memiliki dua dasar pokok. Pertama, dasar dari sisi fiqhiyah. Beberapa dasar fiqhiyah yang dipakai antara lain: ainul ka'bah, Mihrab yang sudah ditetapkan oleh wali atau mujtahid boleh diubah bila dikemudian hari ditemukan kesalahan dan kekeliruan arah kiblatnya, Ijtihad yang dibuat oleh Sunan Kalijaga tidak terhapus oleh ijtihad baru yang dilakukan pada masa sekarang. Keduanya sama-sama eksis, namun lebih baik memilih ijtihad baru yang disertai pertimbangan alat teknologi yang lebih meyakinkan. Kelompok kedua yaitu kelompok yang menghendaki shaf arah kiblatnya dikembalikan seperti semula dengan alasan: cukup dengan jihadul ka'bah, mihrab yang sudah ditetapkan oleh orang alim dan menjadi i'timad dipakai selama bertahun-tahun oleh orang Islam dan tidak boleh diubah lagi, dan kedudukan hasil ijtihad adalah zan. Jika ada dua hasil ijtihad maka menjadi gugur. Masjid Agung Demak merupakan bangunan yang didirikan oleh sunan Kalijaga, dan ketika dirubah takutnya kwalat.²²

Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian penyusun dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek pembahasannya namun tetap mempunyai persamaan yaitu tentang arah kiblat. Penyusun memfokuskan penyusunan tulisan ini

²¹Faqih Baidhawi, *Studi Analisis Arah Kiblat Masjid Al-Ijabah Gunungpati*, Skripsi, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2011).

²²Ahmad Munif, *Analisis Kontroversi dalam Penetapan Arah Kiblat Masjid Agung Demak*, Skripsi, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2013).

hanya pada satu kasus pada Masjid Nurul Huda di Desa Simpang Empat Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

H. Kerangka Teori

Pada tahap ini, penulis berusaha mencari landasan teoritis permasalahan yang pada dasarnya bertujuan untuk dapat memecahkan permasalahan penelitian, kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data dari lapangan adalah teori fikih menghadap arah kiblat.

Kiblat artinya arah ka`bah, atau bangunan ka`bah. Maka bagi siapa saja yang tinggal di kota Makkah dan sekitarnya, mereka tidak sah shalatnya kecuali jika ia menghadapkan diri ke bangunan ka`bah secara yakin selama hal itu memungkinkan, apabila tidak memungkinkan maka ia di haruskan untuk berijtihad untuk menghadap ke bangunan ka`bah.²³

Kiblat merupakan arah yang sangat penting bagi umat Islam, karena menghadap ke arah kiblat merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh umat Islam dalam melaksanakan ibadah shalat. Hal ini dikarenakan para Ulama telah sepakat bahwa menghadap ke arah kiblat merupakan salah satu syarat sahnya shalat.²⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al- Quran:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ لِغَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي
وَلِأَنْتُمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٢٤٠﴾

Artinya : *“Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka*

²³Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab*, Jilid-I, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), h.325

²⁴Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahnya*, h.28

janganlah kamu takut kepada mereka dan takutilah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. (QS. al-Baqarah: 150)”

Berdasarkan ayat tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah shalat yang harus di laksanakan bagi setiap umat islam yang menjalankan ibadah shalat maupun ibadah-ibadah lainnya. Dengan demikian sangat penting untuk menghadap kiblat dengan tepat.

Kaum Muslimin sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya shalat, berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Quran (al-Baqarah: 149)

Seseorang yang bisa menatap ka`bah, maka menurut para ulama, yang diwajibkan kepadanya adalah melihat ka`bah tersebut secara langsung. Semua sepakat atas hal itu. Tetapi, jika ka`bah tidak bisa terlihat oleh pandangan mata, maka mereka berbeda pendapat dalam dua masalah.

- a. Apakah yang wajib itu menghadap ke bangunan ka`bah atau arahnya ?

Menurut sebagian ulama, wajib menghadap kepada bangunannya. Dan menurut sebagian lagi, cukup menghadap ke arahnya saja. Apakah akar permasalahan ini tercantum pada firman Allah *“Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram”* ada kalimat yang di buang, sehingga lengkapnya berbunyi, *“Dan darimana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram”*, atau sama sekali tidak ada kalimat yang di buang?

Menurut para ulama yang menganggap ada kalimat yang di buang, yang diwajibkan ialah cukup menghadap ke arahnya. Dan menurut para ulama yang menganggap sama sekali tidak ada kalimat yang di buang, yang

diwajibkan ialah menghadap kepada bangunannya. Menurut mereka, suatu kalimat harus di artikan pada makna yang sebenarnya, sampai ada dalil yang bisa di pakai untuk mengartikannya secara majaz atau kiasan.²⁵ Ada yang mengatakan bahwa dalil yang menunjukkan adanya kalimat yang tersembunyi dalam ayat tersebut ialah sabda Nabi SAW.

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ، إِذَا تَوَجَّهْتَ نَحْوَ الْبَيْتِ.

“Di antara Timur dan Barat adalah kiblat, jika seseorang menghadap ke arah Ka`bah”.

Mereka mengatakan bahwa ketepatan kaum muslimin dalam *shaf* atau barisan sangat panjang di luar ka`bah, hal ini menunjukkan bahwa yang diwajibkan bukan menghadap ke ka`bah, jika bangunannya tidak terjangkau oleh pandangan mata. Yang ingin saya katakan ialah bahwa kalau yang diwajibkan itu harus persis mengarah ke bangunan ka`bah, jelas sangat sulit, padahal Allah telah berfirman, “Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (al-Hajj:87).

b. Berijtihad dalam menentukan kiblat

Apakah seseorang yang berupaya menentukan arah kiblat diwajibkan menentukan secara tepat arahnya, atau ia hanya sebatas ijtihad semata? Jika kita berpegang pada kewajiban harus tepat mengarah ke kiblat namun belakangan diketahui ternyata arahnya tidak tepat, harus mengulangi shalat. Di lain pihak, apabila kita hanya berpegang pada keharusan berupaya tepat dan ternyata hasilnya tidak tepat, maka tidak berkewajiban mengulangi shalat, karena ia telah melakukan shalat berdasarkan ijtihadnya. Menurut

²⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Jilid-I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2016), h.184-185

Imam Asy-Syafi'i, yang diwajibkan ialah tepat menghadap kiblat. Jadi, jika terbukti salah, maka ia harus mengulangi shalatnya. Menurut sebagian ulama, ia tidak perlu mengulangi shalat yang telah berlalu asalkan memang ia tidak sengaja, atau ia shalat tanpa menggunakan ijtihad (Pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah), tetapi Imam Malik menganjurkan untuk mengulangi shalat pada waktu itu juga.²⁶

Pembahasan mengenai arah kiblat sudah ada sejak zaman dahulu, para ulama telah bersepakat bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya shalat, para ulama membagi pembahasan kewajiban menghadap kiblat dalam dua hal, yaitu:

a. Arah kiblat bagi orang yang dapat melihat ka'bah secara langsung

Dalam membahas arah kiblat bagi orang yang di depan ka'bah secara langsung, para ulama telah bersepakat bahwa bagi mereka wajib menghadap ke bangunan ka'bah, (*ainul ka'bah*), dan mereka tidak boleh berijtihad untuk menghadap ke arah lain. Bila mereka tidak menghadap ke bangunan ka'bah dan melenceng dari arah bangunan ka'bah walaupun sedikit, maka shalatnya tidak sah. Baik Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hambali bersepakat tentang kiblat bagi orang yang dapat melihat ka'bah secara langsung yaitu *ainul ka'bah* (bangunan ka'bah)

b. Arah kiblat bagi orang yang tidak melihat ka'bah secara langsung

Adapun terhadap arah kiblat bagi orang yang tidak melihat ka'bah secara langsung karena berada jauh dari Makkah, para ulama berbeda pendapat. Mereka memperselisihkan apakah orang yang tidak melihat ka'bah secara langsung wajib menghadap langsung ke ka'bah ataukah menghadap ke

²⁶*Ibid.*, h.186

arahnya saja. Pendapat mayoritas Ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah tentang kiblat bagi orang yang berada jauh dari Mekkah, cukup dengan menghadap ke arah ka`bah dan yang demikian itu cukup dengan persangkaan kuatnya.²⁷ Adapun pendapat Imam Syafi`i menyatakan bagi mereka wajib berijtihad untuk dapat menghadap ke bangunan ka`bah (*`ainul ka`bah*).

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa mereka bersepakat tentang kewajiban menghadap ka`bah bagi orang yang mampu melihat ka`bah secara langsung. Akan tetapi bagi orang yang jauh dari Mekkah dan tidak dapat melihat ka`bah secara langsung, mayoritas para ulama hanya mewajibkan menghadap ke arah ka`bah (*jihatul ka`bah*).²⁸

Pada hakikatnya kiblat adalah satu arah yang menyatukan arah segenap umat islam dalam melaksanakan shalat, tetapi titik arah itu sendiri bukanlah objek yang di sembah orang muslim dalam melaksanakan shalat itu tidak lain hanyalah Allah SWT. Dengan demikian umat islam bukan menyembah ka`bah, tetapi menyembah Allah SWT. Ka`bah hanya menjadi titik kesatuan arah dalam melaksanakan shalat.²⁹

Dari istilah *`ainul ka`bah* dan *jihatul ka`bah*, sebenarnya yang di tuju satu titik yaitu ka`bah di Mekkah. *`Ainul ka`bah* adalah bangunan ka`bah, sedangkan *jihatul ka`bah* adalah arah menuju ka`bah. Oleh karena itu, untuk mengarah ke ka`bah, tidak boleh asal menghadap, dalam artian yang dimaksud diperlukan suatu perhitungan untuk mengarah ke ka`bah, dengan adanya keilmuan dan teknologi yang ada sekarang.

²⁷ Ahmad Izuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya*, Cet. Ke-1, (Jakarta : Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), h.38-40

²⁸ *Ibid.*, h.47

²⁹ *Ensiklopedi Hukum Islam* 3, (Jakarta : PT.Ichtiar Bara Van Hoeve.1999), h.944

Perhitungan untuk mengarah ke titik ka`bah menjadi lebih mudah dengan akurasi yang dapat di pertanggungjawabkan. Dengan demikian, keilmuan dan teknologi tentu dapat ikut berperan penting dalam menyempurnakan ibadah umat Islam yaitu menghadap kiblat lebih tepat untuk keabsahan ibadah shalat.³⁰

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penulisan penelitian ini disusun per bab, yang terdiri atas lima bab. Di dalam setiap babnya terdapat sub-sub pembahasan, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian ini dilakukan, tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu, pada bab ini juga dibahas permasalahan penelitian yang berisi pembatasan masalah dan rumusan masalah. Selanjutnya dikemukakan tinjauan pustaka dan metode penelitian, dimana dalam metode Penelitian ini dijelaskan bagaimana teknis/cara dan analisis yang dilakukan dalam penelitian, serta dikemukakan tentang sistematika penulisan pembuatan skripsi.

Bab II Landasan Teori, dalam Bab ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan yaitu tentang pengertian mediasi dalam hukum islam, dasar hukum mediasi , manfaat mediasi, pengertian arah kiblat, sejarah arah kiblat, dasar hukum menghadap kiblat, penentuan arah kiblat. Bab ini sebagai kerangka acuan teori yang dipergunakan untuk melakukan penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian dalam bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

³⁰Ahmad Izuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya*, h.48.

Bab IV Bab ini berisi uraian mengenai hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah, yakni tentang gambaran umum lokasi penelitian, yaitu masjid, struktur BKM, dan konflik sosial dalam permasalahan arah kiblat. Kemudian dalam bab ini juga dibahas tentang upaya mediasi dalam menyelesaikan konflik sosial terhadap arah kiblat di masjid syuhada.

Bab V bab ini berisikan kesimpulan dan saran penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Mediasi Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah. hal ini merujuk pada pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mediasi artinya proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai nasihat.¹

Mediasi berasal dari Bahasa Inggris “Mediation”, secara terminologi mediasi adalah upaya para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak lain yang netral, atau cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.² Sedangkan mediasi dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-ishlah*. *Al-ishlah* memiliki makna mendamaikan, memperbaiki, dan menghilangkan atau menyelesaikan kerusakan atau persengketaan, yang berupaya untuk menciptakan perdamaian, menciptakan keharmonisan, menganjurkan dan mengajak orang yang bersengketa untuk melakukan perdamaian antara satu dan lainnya.³

Secara bahasa *ishlah* berasal dari lafadz صلح- يصلح- صلاح yang artinya “baik”, kata *ishlah* merupakan masdar dari lafadz اصلاح- يصلح- اصلاح yang berarti

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.569

²Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup Dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 5

³Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Intermansa, 2007), h.740

memperbaiki, memperbagus, dan mendamaikan, (penyelesaian, pertikaian).⁴ Sedangkan menurut istilah pengertian *ishlah* adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menghilangkan terjadinya kerusakan atau persengketaan, dan perpecahan antara manusia dengan melakukan perbaikan dalam kehidupan manusia dengan tujuan agar tercipta kondisi yang aman, damai, dan sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

Selain kata *ishlah* dan *shulhu*, mediasi dalam literatur Islam juga disebut dengan *Tahkim*. Yang dalam terminologi fiqh yaitu adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum *syar'i*.⁶

Tahkim merupakan suatu perlindungan antara dua pihak yang bersengketa kepada seseorang yang telah mereka sepakati dan setuju serta rela dalam menerima suatu keputusan untuk menyelesaikan persengketaan mereka, dengan tujuan (sebagai penengah) untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka.⁷

Ishlah merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan suatu kehancuran, oleh karena itu maka *ishlah* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan. *Ishlah* sangat dimuliakan dalam islam, karena dengan adanya

⁴Peter salim dkk., *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Modern English Press,1999), h. 581

⁵Choirul Fuad Yusuf, *Kamus Istilah Keagamaan*, (Jakarta: Puslitbang Lektur, 2014), h. 72

⁶Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, (Jakarta: Khalifa, 2004) h. 328

⁷Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003) h. 1750

ishlah memiliki efek positif bagi pihak-pihak yang bertikai, yaitu adanya pengakuan kesalahan dan saling memaafkan antara keduanya.⁸

2. Dasar Hukum Mediasi

Perdamaian (*ishlah*) dalam syariat Islam sangat dianjurkan karena dengan perdamaian dapat terhindar dari kehancuran, terjalin silaturahmi, dan sekaligus mengakhiri permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa. Adapun dasar hukum diadakannya perdamaian dapat di lihat dalam al-Quran, sunah rasul, dan *ijma'*.⁹

Ishlah merupakan kewajiban umat Islam baik secara personal maupun sosial baik dalam permasalahan rumah tangga maupun dalam bidang politik. Dalam bidang politik Allah SWT juga memerintahkan *Ishlah* ,dalam hubungan antara sesama kelompok masyarakat dan satu kelompok masyarakat oleh karena itu bila terjadi hal tersebut Allah SWT memerintahkan *ishlah*.¹⁰ Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-Quran:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya : “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”¹¹ (QS. al-Hujurat: 9)”

⁸Hilman Latief dan Zezen Zainal Mutaqin, *Islam dan Urusan Kemanusiaan*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2015), h.220

⁹Nita Triana, *Rekonstruksi Model Mediasi yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Perspektif Para Pihak*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), h.29

¹⁰Iman jauhari, *penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut hukum islam*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta : Deepublish, 2017), h.60

¹¹Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahnya* , h. 744

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwasanya jika ada dua kelompok termasuk di kalangan orang-orang mu`min bertikai dalam bentuk sekecil apapun maka al-Quran memerintahkan untuk mendamaikannya. Jika salah satu pihak yang bertikai itu tetap berbuat aniaya terhadap yang lain, maka hendaklah ditindak agar kembali menerima kebenaran, kembali kepada perintah Allah. Sekiranya mereka benar-benar kembali kepada kebenaran, maka kemudian damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah dalam segala hal. Hal itu dilakukan oleh pihak yang mendamaikan kelompok yang bertikai agar putusan yang diambilnya bisa di terima baik kedua kolompok yang bertikai. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.

Bahkan M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* lebih jauh menafsirkan kata *fa aslihu* dapat di maknai bahwa orang-orang beriman harus segera turun tangan melakukan perdamaian sekiranya tanda-tanda perselisihan tampak di kalangan mereka. Tegasnya, jangan tunggu sampai rumah terbakar, tetapi padamkan api sebelum menjalar.¹²

Pada al-Quran surah al-Hujurat masih terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 10 surah *al-Hujurat* juga dikemukakan pentingnya mewujudkan perdamaian dengan pijakan utama bahwasanya umat Islam atau orang-orang beriman itu bersaudara. Atas asas persaudaraan di antara orang-orang beriman di amanahkan bagi mereka untuk memperbaiki hubungan baik di antara mereka agar tidak terjadi perselisihan, terutama mendamaikan jika di antara umat Islam tersebut bertikai atau berkonflik. Maka di harapkan segera melakukan perbaikan hubungan personal dan kolektifitas dengan senantiasa mendamaikan di antara mereka yang bertikai,

¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 596.

damaikanlah atau perbaiki hubungan tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-Quran:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. al-Hujurat :10)¹³”

3. Manfaat Mediasi

Pada penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan di antara mereka, sehingga manfaat mediasi sangat di rasakan. Bahkan dalam mediasi yang gagal, meskipun belum ada penyelesaian yang di capai, proses mediasi yang sebelumnya berlangsung telah mampu mengklarifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan. Dengan demikian, para pihak dapat memutuskan penyelesaian seperti apa yang dapat mereka terima.¹⁴

Untuk menyelesaikan persengketaan memang sulit, namun mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan penyelesaian sebagai berikut :

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka bersama secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka bersama.

¹³Depertemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahnya*, h. 744.

¹⁴Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,2006), h.139

- c. Mediasi memberikan kesepakatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan mereka.
- d. Mediasi memberikan pelajaran dan kemampuan kepada para pihak untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasil mediasi.
- e. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- f. Mediasi mampu menghilangkan permusuhan yang terjadi antara para pihak yang bersengketa.¹⁵

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).

Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan.

¹⁵*Ibid.*, h.139

Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁶

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi memiliki manfaat yang besar, hal ini dapat dilihat dari asumsi bahwa para pihak yang telah mencapai kesepakatan akan mengakhiri persengketaan secara adil dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Bahkan proses mediasi yang gagal mencapai kesepakatan, para pihak sebenarnya telah memperoleh manfaatnya. Kesiapan para pihak untuk bertemu dan berdialog dalam suatu forum diskusi mediasi memberi keuntungan paling tidak telah memperoleh klarifikasi akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka.¹⁷

Selain itu, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memberikan banyak keuntungan bagi para pihak, sehingga sangat tepat bila dijadikan pilihan di bandingkan dengan pengikuti persidangan di pengadilan. Menurut Achmad Ali, keuntungan menggunakan mediasi adalah:

- a. Proses yang cepat. Proses cepat merupakan upaya yang dilakukan oleh mediator dalam menyelesaikan permasalahan para pihak yang bersengketa. Persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik di pengadilan dapat di tuntaskan dengan pemeriksaan yang singkat dengan

¹⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) h.27

¹⁷*Ibid.*, h.24

jangka waktu yang berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang di gunakan untuk setiap pemeriksaan adalah satu hingga satu setengah jam, sehingga proses penyelesaian perkara tidak membutuhkan waktu yang lama.

- b. Bersifat rahasia. Segala aktivitas yang terjadi di dalam proses perdamaian dan segala yang di ucapkan selama pemeriksaan mediasi berlangsung memiliki sifat rahasia yang tidak akan di buka secara publik dan pers, kecuali keinginan para pihak yang bersengketa.¹⁸
- c. Tidak mahal. Sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang relatif murah yang dapat di jangkau oleh masyarakat pada setiap kalangan, para pengacara tidak di butuhkan dalam suatu proses mediasi.
- d. Adil. Adil dalam hal ini adalah mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan poksinya. Solusi bagi suatu persengketaan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masing-masing pihak, preseden-preseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasus-kasus yang di periksa oleh mediasi.
- e. Berhasil baik. Setelah mengalami proses mediasi dengan jangka waktu yang relatif singkat dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan keinginan para pihak, dan empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap mediasi, kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang diinginkan.¹⁹

¹⁸Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2004), h. 24

¹⁹*Ibid.*, h. 25

B. Arah Kiblat

1. Pengertian

Secara etimologi, kata kiblat berasal dari bahasa arab yaitu قبل- يقبل- قبلة yang berarti menghadap.²⁰ Menurut *Ensiklopedi Islam* kiblat adalah arah menghadap pada waktu shalat, kiblat umat Islam pada waktu shalat adalah ka`bah di Makkah. Orang-orang yang langsung dapat melihat ka`bah wajib menghadap padanya. Sedangkan orang yang tidak dapat melihat langsung, hanya wajib menghadap ke arahnya saja.²¹ Secara terminologi kiblat adalah menghadap ke arah ka`bah atau menghadap fisik ka`bah. Barang siapa yang bermukim di Makkah atau dekat dengan ka`bah maka shalatnya tidak sah kecuali apabila ia menghadap ke `ain al-ka`bah dengan yakin selama yang demikian itu memungkinkan. Apabila yang demikian itu tidak memungkinkan, maka wajib atas nya untuk berijtihad searah `ain al-ka`bah.²² Menurut pendapat para ahli arah kiblat di definisikan sebagai :

- 1) Fachruddin dalam *Ensiklopedia al-Quran* menjelaskan kiblat adalah satu arah yang di tuju oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada ketika mengerjakan shalat fardhu atau sunnah. Kiblat yang di tuju kaum muslimin adalah ka`bah terletak di tengah-tengah Masjidil Haram di Kota Makkah yang di bangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
- 2) Mochtar Effendy mengartikan kiblat sebagai arah shalat, arah ka`bah di kota Makkah
- 3) Susiknan azhari menyebut kiblat adalah arah yang dihadap oleh muslim ketika melaksanakan shalat, yakni arah menuju ka`bah.

²⁰Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.1087-1088

²¹Harun Nasution , *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h.563

²²Dhiauddin Tanjung, *Ilmu Falak Kajian Akurasi Arah Kiblat Kota Medan, Metode dan Solusi* (Medan: Perdana Publishing, 2018), h. 21-22

- 4) Nurmal nur mengatakan kiblat diartikan sebagai arah yang menuju ke ka`bah di masjidil haram Makkah, dalam hal ini seorang muslim wajib menghadapkan mukanya tatkala ia mendirikan shalat atau saat jenazah di baringkan diliang lahat.²³
- 5) Abdul Azis Dahlan mendefinisikan sebagai bangunan ka`bah atau arah yang di tuju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.
- 6) Harun Nasution mengartikan kiblat sebagai arah untuk menghadap pada waktu shalat.
- 7) Departemen Agama Republik Indonesia mengartikan sebagai suatu arah tertentu bagi kaum muslimin untuk mengarahkan wajahnya dalam melakukan shalat.
- 8) Slamet hambali memberikan definisi arah kiblat yaitu arah menuju ka`bah (Makkah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan shalat harus menghadap ke arah tersebut.
- 9) Muhyidin kazin mengartikan sebagai arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati ke ka`bah (Makkah) dengan tempat kota yang bersangkutan.²⁴

Dari pengertian dari beberapa para ahli diatas tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Kiblat merupakan arah yang wajib dituju bagi setiap umat islam maupun ibadah-ibadah lainnya dengan harus mnghadap ke arah ka`bah (Makkah). Dan tentunya dalam menghadap arah kiblat itu harus benar-benar tepat menghadap ke arah ka`bah, namun permasalahan ini tentu susah bagi daerah yang jauh dari makkah dan mudah bagi daerah yang dekat dengan ka`bah. Maka dari itu

²³Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015) h.112-113

²⁴Ahmad Izudin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), h.3

kiblat merupakan landasan utama bagi umat islam dalam melaksanakan ibadah shalat maupun ibadah lainnya.

2. Dasar Hukum

Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, belum ada ketentuan Allah tentang kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang sedang mengerjakan shalat. Rasulullah sendiri, menurut ijtihadnya, dalam melaksanakan shalat selalu menghadap ke Baitul Maqdis. Hal ini dilakukan berhubung kedudukan Baitul Maqdis saat itu masih dianggap paling istimewa, sementara Baitullah masih dikotori oleh beratus-ratus berhala yang mengelilinginya.

Demikian pula setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau masih tetap menghadap ke Baitul Maqdis sekitar 16 atau 17 Bulan setelah Hijrah, namun kerinduan beliau telah memuncak untuk menghadap ke Baitullah maka turunlah Firmah Allah²⁵

a. Sebagaimana Firman Allah dalam al-Quran:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ط فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ج فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ج وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ط وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّهِمْ ط وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Artinya : “*sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (QS. al-Baqarah: 144)*”

²⁵Departemen Agama RI, *Pedoman Arah Kiblat*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2009), h.3

b. Sebagaimana Firman Allah dalam al-Quran:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ لِغَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاَحْشَوْنِي ۗ وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

Artinya : “dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. (QS. al-Baqarah : 149-150)”²⁶

1) Dasar Hukum Hadis Rasulullah

Dasar hukum menghadap kiblat juga banyak di sebutkan dalam hadis yang berkaitan dengan sikap, sabda, dan perbuatan Rasulullah SAW sebagai penjelas terhadap perintah menghadap kiblat dalam al-Quran. Di antara hadis yang berkaitan dengan penjelasan dan dasar menghadap kiblat adalah hadis yang di riwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Tsabit bin Anas, beliau berkata :

حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشْرًا وَسَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ) ۖ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، وَهُمْ الْيَهُودُ مَا وَلَاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّ

²⁶Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, h.27-28

صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ.

Artinya : “Al-Bara’ bin Azib Ra. Berkata, “Rasulullah Saw shalat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Rasulullah Saw ingin kiblat tersebut dialihkan ke ka’bah. Maka Allah menurunkan ayat : “Sungguh kami (sering) melihat mukamu mengadiah ke langit,” (Al-Baqarah :144). Maka Nabi Saw langsung (shalat) menghadap ke ka’bah. Lalu berkatalah orang-orang bodoh, yaitu orang-orang Yahudi : “Apakah yang memalingkan mereka (umat islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah :” Kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaknya ke jalan yang lurus.” (Al-Baqarah : 144). Ada seseorang yang ikut shalat bersama Nabi Saw, orang itu kemudian keluar setelah selesai shalat. Tak lama kemudian, orang itu melewati kaum Anshar yang sedang shalat Ashar menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu orang itu bersaksi bahwa ia telah shalat bersama Rasulullah Saw dengan menghadap ke ka’bah. Seketika itu orang-orang Anshar itupun berputar menghadap ke ka’bah.” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁷

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ : بَيْنَمَا النَّاسُ بَقْبَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ فُرَاةً، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبَلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dia berkata , “Ketika orang-orang berada di Quba sedang mendirikan shalat shubuh, tiba-tiba mereka didatangi seseorang yang berkata, Sesungguhnya semalam telah diturunkan Al-Qur’an kepada Nabi SAW, beliau diperintahkan untuk menghadap ke arah ka’bah. Maka menghadaplah kalian ke arah ka’bah, yang sebelumnya mereka menghadapkan wajah ke arah Syam, sehingga mereka berputar ke arah ka’bah.”²⁸

Setelah Rasulullah Saw hijrah ke Madinah dan disana banyak orang-orang yahudi, maka di tetapkan hikmah tentang arah kiblat Nabi Saw dan kaum muslimin yang sama dengan arah kiblat para Nabi sebelumnya yaitu ke arah Baitul Maqdis. Maka mereka menghadap kearah kiblat itu selama enam belas atau tujuh belas bulan.

²⁷Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’Lu’ Wal Marjan*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Ummul Qura, 2013) h.266

²⁸Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Darul Falah, 2002) h.162

Sementara itu Rasulullah SAW sangat berharap agar arah kiblat di alihkan ke ka`bah yang mulia. Maka Allah menurunkan ayat al-Quran:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Artinya :*“sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram.....”*(QS. al-Baqarah:144)

Lalu seorang sahabat pergi ke masjid Quba yang ada di luar Madinah, dan mendapatkan penduduknya belum mendengar penghapusan arah kiblat. Mereka menghadap arah kiblat yang pertama. Maka dia mengabari mereka tentang pengalihan arah kiblat ke ka`bah, bahwa telah di turunkan ayat al-Quran kepada Rasulullah SAW, artinya dia mengisyaratkan kepada ayat di atas, dan beliau juga sudah shalat menghadap ke arah ka`bah.²⁹

Sejak terjadinya perubahan kiblat dalam mengerjakan shalat bagi Nabi Muhammad SAW. Dan kaum pengikutnya, timbullah berbagai ejekan dan cercaan dari kaum yahudi, kaum munafikin dan kaum musyrikin di Makkah.³⁰ Ejekan mereka memang suatu fitnah dari mereka kepada kaum muslimin, yang sengaja hendak menghina Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW.

Ayat-ayat dan hadits-hadits di atas menyatakan wajibnya menghadap baitullah (ka`bah) di dalam shalat. Namun ulama berbeda pendapat tentang detail menghadap yang di maksud. Sementara ulama berpendapat yang di wajibkan adalah

²⁹*Ibid.*, h.163

³⁰Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), h.273

menghadap benda/bangunan (ʿain) kaʿbah, sebagian ulama lagi menyatakan arah (jihah/ishabah) kaʿbah saja.³¹

Berdasarkan dari ayat-ayat dan hadits di atas, maka dapat di simpulkan bahwa menghadap kiblat merupakan suatu kewajiban bagi semua umat islam dalam melaksanakan ibadah shalat yang merupakan salah satu syarat sah shalat yang harus di laksanakan

3. Sejarah Menghadap kiblat

Kaʿbah merupakan tempat peribadatan paling terkenal dalam Islam, yang di sebut dengan Baitullah. Dalam *The Encyclopedia of Religion* di jelaskan bahwa bangunan kaʿbah merupakan bangunan yang di buat dari batu-batu (granit) Makkah yang kemudian di bangun menjadi bangunan berbentuk kubus dengan tinggi kurang lebih 16 meter, panjang 13 meter, dan lebar 11 meter.³² Kaʿbah di jadikan tempat ibadah pertama pada masa Nabi IbrahimAS dan putranya Nabi Ismail AS, hal ini berdasarkan:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٣١﴾

Artinya : “*Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. (QS. ali-Imran: 96)*”³³

Pada sejarah pembangunan kaʿbah itu, Nabi Ismail AS menerima hajar aswad (batu hitam) dari malaikat Jibril di jabal Qubais, lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan, bangunan tersebut berbentuk kubus yang dalam bahasa arab di sebut *mukaʿab*, dari kata inilah muncul sebutan kaʿbah. Ketika itu kaʿbah belum berdaun pintu dan belum di tutupi kain.

³¹Habibullah Ritonga, *Peran Ilmu Falak Dalam Masalah Arah Kiblat, Waktu Salat dan Awal Bulan*, Jurnal Astronomi Islam, (2018), h.107

³²Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, Cet. Ke-1, (Malang: UIN Malang Press,2008), h.134

³³Depertemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahnya*, h.78

Setelah Nabi Ismail AS wafat, pemeliharaan ka`bah di pegang oleh keturunannya, Bani Jurhum, lalu Bani Khuza`ah yang memperkenalkan penyembahan berhala. Pemeliharaan ka`bah di pegang oleh kabilah-kabilah Quraisy yang merupakan generasi penerus garis keturunan Nabi Ismail AS.³⁴

Menjelang kedatangan Islam, ka`bah di pelihara oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Ia menghiasi pintunya dengan emas yang di temukan ketika menggali sumur zam-zam. Ka`bah di masa ini, sebagaimana halnya di masa sebelumnya, menarik perhatian banyak orang, Abrahah yang merupakan gubernur Najran, yang saat itu merupakan daerah bagian kerajaan Habasyah (sekarang Ethiopia) memerintahkan penduduk Najran, yaitu bani Abdul Madan bin ad-Dayyan al-Harisi yang beragama Nasrani untuk membangun tempat peribadatan seperti bentuk ka`bah di Mekah untuk menyainginya. Bangunan itu disebut Bi`ah dan di kenal sebagai ka`bah Najran. Ka`bah ini di agungkan oleh penduduk Najran dan di urus oleh para uskup.³⁵

Di masa Nabi Muhammad, awalnya perintah shalat itu ke Baitul Maqdis di Palestina. Hal ini di lakukan berhubungan kedudukan baitul maqdis saat itu masih di anggap yang paling istimewa dan Baitullah masih di kotori oleh beratus-ratus berhala yang mengelilinginya. Namun menurut sebuah riwayat, sekalipun Rasulullah shalat menghadap Baitul Maqdis, jika berada di Makkah Rasulullah saw berusaha untuk tetap shalat menghadap ke ka`bah.³⁶

Kerinduan Rasulullah akan kiblat leluhur dibuktikan dari ihwal Nabi Muhammad SAW ketika masih berada di Makkah (3 tahun sebelum hijrah ke

³⁴Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah,2007), h.41.

³⁵*Ibid.*, h.35-36

³⁶Al-Firdaus putra, *Cepat & Tepat Menentukan Arah Kiblat*, h.7-9

Madinah) dengan cara melaksanakan shalat disebelah selatan posisi Ka'bah, lantaran Baitul Maqdis terletak sebelah utara Ka'bah, sehingga beliau dapat menghadap ke arah kedua-duanya (Ka'bah dan Baitul Maqdis) secara bersamaan ketika mengerjakan shalat

Namun demikian ketika Nabi telah hijrah ke Madinah, letak geografis kota Madinah yang terletak di antara Makkah dan Palestina, tidaklah memungkinkan bagi Nabi untuk mengambil sikap menghimpun antara dua kiblat seperti di Makkah maka kerinduan hatinya pun timbul kembali. Kedua karena faktor adanya ledakan dari kaum Yahudi. Di antara isi dari ledakan yahudi yakni :

مَا دَرَى مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ أَيْنَ قِبْلَتُهُمْ حَتَّى هَدَيْنَاهُمْ نَحْرَهُ ، وَقَوْلُهُمْ : يُخَالِفُنَا مُحَمَّدٌ فِي دِينِنَا وَ يَتَّبِعُ قِبْلَتَنَا.

Artinya : “Muhammad dan sahabatnya tidak mengetahui kiblat mereka, sehingga kami tunjuki kepada mereka” dan perkataan (yahudi) “Muhammad berlawanan dengan agama kita tapi mengikuti agama kita”.

Ledakan mereka membuat Nabi Muhammad SAW tidak suka untuk terus bertahan pada kiblat mereka sehingga menambah rasa kerinduan untuk menghadap kiblat leluhurnya yaitu Nabi Ibrahim. Faktor tersebutlah yang menyebabkan Rasulullah selalu memohon kepada Allah SWT dengan menghadap ke langit agar kiblat yang telah di tetapkan pada Baitul Maqdis berubah.³⁷

Dengan penuh rasa keta'atan dan kesabaran Rasulullah Saw tetap melakukan shalat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan menurut *qaul yang rajih*, hingga akhirnya turunlah perintah untuk berpaling kiblat dari Baitul Maqdis ke ka'bah hal ini sesuai dengan keinginan Rasulullah Saw melalui firman Allah SWT surah al-Baqarah : 144

³⁷*Ibid.*, h.29-30

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya : “*sesungguhnya Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, Maka sesungguhnya Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. “(QS. Al-Baqarah: 144)”*³⁸

Peristiwa Nabi berubah haluan kiblat ke arah ka`bah terjadi pada hari senin sesudah *zawal* tepatnya tanggal 17 Rajab ketika Rasulullah sedang melaksanakan 2 raka`at shalat dzuhur bersama para sahabat di Masjid Bani Salamah, maka ketika itu Rasulullah beserta sahabat berubah hadapan shalat dan menghadap tempat saluran air, karena demikian Masjid Bani Salamah dinamakan Masjid Qiblatain.³⁹

Pada saat itu penduduk Quba menerima berita itu dua hari setelahnya, yaitu ketika mereka mengerjakan shalat shubuh. Sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwa ketika orang-orang sedang berada di Quba mengerjakan shalat shubuh, tiba-tiba ada seseorang yang datang kepada mereka dan berkata “Sesungguhnya kepada Rasulullah SAW pada malam itu telah diturunkan ayat, dan beliau di perintahkan untuk menghadap kiblat ke ka`bah , maka menghadaplah kalian ke ka`bah pada saat itu posisi mereka menghadap Syam, lalu mereka berputar untuk menghadap ke ka`bah”.

Melalui ayat tersebut, Allah SWT menuturkan, sesungguhnya kami mengubah kiblat kalian ke kiblatnya Ibrahim, dan kami pilih kiblat itu untuk kalian

³⁸Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahnya*, h.27

³⁹Al-Firdaus putra, *Cepat & Tepat Menentukan Arah Kiblat*, h.31

sebagai umat pilihan, agar pada hari kiamat kelak kalian menjadi saksi atas umat-umat yang lain, karena semua umat mengakui keutamaan kalian. Adapun yang dimaksud dengan kata *Wasath* adalah pilihan yang terbaik. Sebagaimana yang diungkapkan bahwa orang quraisy adalah arab pilihan, baik dalam nasab maupun tempat tinggal yang artinya terbaik. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW *wasathan fi qaumihi* yang berarti beliau adalah orang yang terbaik dan termulia nasabnya. Di riwayatkan dalam kitab shahih, hadis dari Abu Ishaq As-Subai, Al-Barra' berkata : Ada beberapa orang yang telah meninggal, mereka tersebut shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Maka para sahabat bertanya mengenai keadaan mereka dalam hal tersebut.⁴⁰ Lalu Allah SWT menurunkan firmanNya dalam al-Quran

..... وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ

Artinya : “Dan Allah tidak akan menyianyikan iman kalian. (QS. al-Baqarah: 143)

4. Metode penentuan arah kiblat

Penentuan arah kiblat yang di lakukan di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang ada. Pada awalnya penentuan arah kiblat di Indonesia hanya sekedar mengira-ngira yaitu dengan mengarah ke arah barat karena Saudi Arabia berada di sebelah barat Indonesia. Oleh Karena itu, arah kiblat pada masa itu sama dengan persis tempat matahari terbenam.⁴¹ Ada beberapa alat metode pengukuran arah kiblat , yaitu:

1. Metode pengukuran arah kiblat menggunakan kompas

Kompas adalah alat yang di gunakan untuk mengetahui arah, yang di dalamnya terdapat jarum yang bermagnet yang senantiasa menunjukkan arah utara

⁴⁰Namin Asimah Asizun, *Misteri Mukjizat Makkah dan Madinah*, (Yogyakarta : Publishing Langit, 2014) , h. 18-19

⁴¹Maskufa, *Ilmu Falak*, (Jakarta : Gaung Persada, 2010), h.132

dan selatan. Hanya saja arah utara yang di tunjukkan bukanlah arah utara sejati sehingga untuk mendapatkan arah utara sejati perlu ada koreksi deklinasi kompas terhadap arah jarum kompas.⁴²

Pada prinsipnya, kompas bekerja berdasarkan medan magnet. Kompas dapat menunjukkan kedudukan kutub-kutub magnet Bumi. Karena sifat magnet tersebut maka jarumnya akan selalu menunjuk ke arah Utara – Selatan magnetis. Oleh karena itu, dalam penggunaannya perlu dijauhkan dari benda-benda yang mengandung logam seperti pisau, karabiner, jam tangan dan lain-lain, karena dapat mempengaruhi jarum kompas sehingga tidak menunjukkan Utara sejati Bumi.⁴³ Adapun cara kerja kompas adalah sebagai berikut :

- a. Kompas di letakkan pada bidang datar yang telah ditentukan titik utara dan titik selatan.
- b. Titik pusat kompas berada di titik pusat perpotongan garis utara selatan dan timur barat, jarum kompas tepat mengarah utara, lalu kompas di putar sebesar sudut yang di cari.
- c. Setelah kompas di putar dan jarum kompas (kecil) telah tepat pada derajat sudut yang di cari di beri tanda atau titik katakanlah titik Q dan itu arah kiblat yang akan di cari.
- d. Dari titik Q tarik garis ke titik pusat perpotongan garis utara selatan dan timur barat, itulah arah kiblat yang dicari. Selanjutnya dari titik utara, tarik garis lengkung ke titik Q akan membentuk sudut arah kiblat dan itulah sudut arah kiblat.⁴⁴

⁴²Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 31

⁴³Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, h.65

⁴⁴Abdul Jamil, *Ilmu Teori & Aplikasi*, (Jakarta : Amzah, 2009) h. 122

2. Metode pengukuran arah kiblat dengan menggunakan bayang-bayang kiblat (Rasyd al-qiblah).

Pada metode ini, pedoman yang digunakan adalah posisi matahari tepat atau mendekati pada titik zenith ka`bah (*rashdul kiblat*). Penentuannya dilakukan berdasarkan bayang-bayang sebuah tiang atau tongkat ketika posisi matahari tepat berada di atas ka`bah. Hal tersebut akan terjadi apabila lintang ka`bah sama dengan deklinasi matahari, sehingga pada saat itu matahari berkulminasi tepat di atas ka`bah.

Posisi tersebut terjadi dua kali dalam satu tahun, yaitu pada setiap tanggal 27 Mei (tahun Kabisat) atau 28 Mei (tahun Basithah) jam 11.57.16 waktu Mekah atau 09. 17. 56 GMT dan pada tanggal 15 Juli (tahun Kabisat) atau 16 Juli (tahun Basithah) jam 12.06.03 waktu Makkah atau 09. 26. 43 GMT. Hal ini karena pada kedua tanggal dan jam tersebut besar deklinasi matahari hampir sama dengan lintang ka`bah. Dalam waktu yang lain, maka waktu tersebut di konversi dengan selisih waktu di tempat yang bersangkutan, misalnya waktu Indonesia bagian Barat (WIB), maka harus di tambah dengan 7 jam, maka tanggal 27/28 Mei pada jam 16.17.56 WIB dan tanggal 15/16 Juli pada jam 16.26.43 WIB.⁴⁵ Adapun teknik penentuan arah kiblat dengan menggunakan bayang-bayang kiblat sebagai berikut :

1. Tentukan lokasi masjid, mushalla atau rumah yang akan di luruskan arah kiblatnya.
2. Sediakan tongkat lurus sepanjang 1 sampai 2 meter dan peralatan untuk memasangnya. Siapkan juga jam atau arloji yang sudah di kalibrasi waktunya secara tepat dengan radio, televisi atau internet.

⁴⁵Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak*, h. 22-23

3. Cari lokasi di samping Selatan atau di halaman masjid yang masih mendapatkan penyinaran matahari pada jam-jam tersebut serta memiliki permukaan tanah yang datar dan pasang tongkat secara tegak dengan bantuan pelurus berupa tali dan bandul. Persiapan jangan terlalu mendekati waktu terjadinya *Rasdhul Qiblah* agar tidak terburu-buru.
4. Tunggu sampai saat *Rasdhul Qiblah* terjadi amatilah bayangan matahari yang terjadi (toleransi +/- 2 menit)
5. Di Indonesia peristiwa *Rasdhul Qiblah* terjadi pada sore hari sehingga arah bayangan menuju ke timur. Sedangkan bayangan yang menuju ke arah barat agak serong ke utara merupakan arah kiblat yang tepat.
6. Gunakan tali, susunan keramik lantai, atau pantulan sinar matahari dengan menggunakan cermin untuk meluruskan lokasi ini ke dalam masjid / rumah dengan menyejajarkannya terhadap arah bayangan.⁴⁶
3. Metode pengukuran arah kiblat menggunakan Theodolite

Theodolite dianggap sebagai salah satu alat yang paling akurat dalam menunjukkan arah Utara sejati. Alat pengukur sudut ini dapat di aplikasikan setelah kita mengetahui lintang dan bujur, nilai sudut waktu Matahari dan arah Matahari pada suatu tempat.⁴⁷ Theodolite merupakan alat yang dapat di gunakan untuk menentukan tinggi dan azimuth benda langit, menentukan tata koordinat horizon dan sudut vertikal, theodolite juga dapat di gunakan untuk mengukur jarak dan membuat garis lurus antar tempat.⁴⁸

⁴⁶Alfirdaus Putra, *Cepat dan Tepat Menentukan Arah Kiblat*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta : Elmatara, 2015) h. 43-45

⁴⁷Slamet Hambali, *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat*, h.231

⁴⁸Alfirdaus Putra, *Cepat dan Tepat Menentukan Arah Kiblat*, h.64

Sampai saat ini theodolite di anggap sebagai alat yang paling akurat di antara metode-metode yang sudah ada dalam penentuan arah kiblat. Dengan bantuan pergerakan benda langit yaitu matahari, theodolite dapat menunjukkan sudut hingga satuan detik busur. Dengan mengetahui posisi matahari yaitu memperhitungkan azimuth matahari, maka utara sejati atau azimuth kiblat dari suatu tempat akan ditentukan secara akurat.⁴⁹ Adapun langkah-langkah pengukuran arah kiblat dengan menggunakan alat bantu theodolit adalah sebagai berikut :

1) Persiapan

- Menentukan kota yang akan di ukur arah kiblatnya.
- Menyiapkan data lintang tempat dan bujur tempat dengan.
- Melakukan perhitungan arah kiblat untuk tempat yang bersangkutan. Data arah kiblat hendaklah di ukur dari arah titik utara ke barat.
- Menyiapkan data astronomis, Ephemeris hisab rukyat pada hari atau tanggal pengukuran.
- Membawa jam penunjuk waktu yang akurat.
- Menyiapkan theodolit.⁵⁰

2) Pelaksanaan

- Pasang theodolit pada penyangganya.
- Periksa waterpass yang ada padanya supaya theodolit benar-benar datar.
- Beri tanda atau titik pada tempat berdirinya theodolit. Misalkan titik T.
- Bidiklah matahari dengan theodolit. Perlu di perhatikan bahwa sinar matahari sangat kuat, sehingga dapat merusak mata. Oleh karena itu, pasanglah *filter*

⁴⁹*Ibid.*, h.54

⁵⁰Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Cet. Ke-3, (Yogyakarta : Buana Pustaka,2008), h.60

pada lensa theodolite sebelum di gunakan untuk membidik matahari. Atau kita bisa tidak langsung membidik dengan mata, tapi dengan bantuan kertas.

- Kunci theodolitnya agar tidak bergerak-gerak
- Tekan tombol “0-Set” pada theodolit, agar angka pada layar (HA; horizontal angle) menunjukkan 0 (nol).
- Konversikan waktu yang dipakai dengan GMT (WIB-7 jam, WITA-8 jam dan WIT-9 jam)
- Melacak nilai deklinasi matahari (δ) pada waktu hasil konversi tersebut (GMT) dan nilai equation of time (e) pada saat matahari berkulminasi (misalnya pada jam 5 GMT) dari ephemeris.⁵¹

- Menghitung sudut waktu matahari dengan rumus:

$$t_o = \text{Waktu Daerah} + e - (BD - BT) : 15 + 12 = \dots \times 15$$

Ket:

t_o = Sudut Waktu Matahari

BT = Bujur tempat

WD = Waktu Bidik BD = Bujur daerah

e = equation of time

- Menghitung Azimuth Matahari (A_o) dengan rumus:


$$\text{Cotg } A_o = \text{Tan } \delta \times \text{Cos } \Phi \times \text{Sec } t_o - \text{Sin } \Phi \times \text{Cotg } t_o$$

- Bukalah kunci horizontal tadi (kendurkan skrup *horizontal clamp*)
- Putar theodolite hingga layarnya menampilkan angka senilai hasil perhitungan AK (Azimuth Kiblat) tersebut. Apabila theodolite di putar ke kanan (searah jarum jam) maka angkanya akan semakin membesar

⁵¹Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, h.161-163

(bertambah). Sebaliknya jika theodolite di putar ke kiri (berlawanan dengan arah jarum jam) maka angkanya akan semakin mengecil (berkurang).

- Turunkan sasaran theodolite sampai menyentuh tanah pada jarak sekitar 5 meter dari theodolit. Kemudian berilah tanda atau titik pada sasaran itu (misalnya titik Q).
- Hubungkan antar titik sasaran (Q) tersebut dengan tempat berdirinya theodolite (T) dengan garis lurus atau benang.
- Garis atau benang itulah arah kiblat untuk tempat yang bersangkutan.⁵²



⁵²Ahmad Musonnif, *Metode Penentuan dan akurasi Arah Kiblat di Masjid-masjid TulangAgung*, Cet. Ke-1, (Tulang Agung: IAIN Tulang Agung Press, 2018), h.78-80

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di pergunakan dalam pembahasan dan penyajian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang sumber datanya terutama di ambil dari objek penelitian atau proses terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti objek penelitian tersebut.¹

Penelitian lapangan (*Field Research*) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi. Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan berada di Desa Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan *deskriptif* yaitu peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena atau setting sosial yang akan di tuangkan dalam tulisan. Dalam penulisan laporan kualitatif berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap dilapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya.² Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok

¹Cholid narbuko dan abu acmadi, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-10, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h.46

²Albi Anggito, et all, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-1, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018) h.11

tertentu dan atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.³

C. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu di Masjid Nurul Huda Desa Simpang Empat Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Konflik Sosial yang terjadi terhadap Perubahan Arah kiblat dan Upaya Mediasi yang dilakukan terhadap Konflik Sosial yang terjadi.

2. Waktu penelitian

Waktu pelaksanaan dari penelitian ini adalah pada bulan Juli sampai dengan selesai tahun 2020 dengan melakukan wawancara di desa Simpang IV Upah untuk mendapatkan data guna menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

D. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung yang terkait dengan objek kajian. Data primer diperoleh melalui observasi (pengamatan) langsung di lapangan dan melakukan wawancara kepada Ketua BKM, Datok Penghulu, MDSK, dan Imam Kampung.⁴

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang berasal dari perpustakaan. Data ini digunakan untuk melengkapi data primer mengingat data

³Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2016), h.16

⁴Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 125.

primer sebagai data praktek yang secara langsung di lapangan.⁵ Dan sumber data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal dan yang lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian.⁶ Adapun dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku Moh. Murtadho *Ilmu Falak Praktis*, Alfirdaus Putra *Cepat dan Tepat Menentukan Arah Kiblat*, Slamet Hambali *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat*, Departemen Agama RI *Pedoman Arah Kiblat*, Muhyidin Khazin *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, dan sebagainya.

E. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah:

- a. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang diteliti.⁷ Artinya observasi itu adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian langsung ke objek yang akan diteliti.
- b. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.⁸ Wawancara(interview) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan – keterangan lisan melalui bertanya dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.⁹ Penulis menggunakan

⁵Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Reneka Cipta,2004), h.87

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986) h.12

⁷Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung: CV. Tarsito, 1975), h.155

⁸Adi rianto, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Granit,2004), h. 57

⁹Koentoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia,1985), h. 32

metode interview ini karena dengan alasan penulis mengharapkan agar data yang di butuhkan dapat di peroleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak di ragukan lagi.

- c. Dokumentasi ialah pengumpulan data yang berupa foto yang di dapat melalui dokumentasi dengan cara mengambil gambar dengan menggunakan kamera hp serta pemotretan yang menghasilkan foto yang di gunakan untuk mendeskripsikan objek tersebut.¹⁰

F. Analisis data

Analisis terhadap penelitian ini akan di lakukan setelah semua data terkumpul yaitu dengan mengembangkan penelitian yang komprehensif dan teliti dari hasil penelitian.¹¹

Setelah data terkumpul dengan lengkap, maka tahap berikutnya yang harus di jalani adalah tahap analisa agar semua data dari hasil penelitian dengan berbagai sumber yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi tersebut menjadi literatur, tersusun rapi dalam bentuk tulisan, mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam teknik analisis inilah data di kerjakan dan di manfaatkan demikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat di pakai untuk menjawab persoalan yang di ajukan peneliti.¹²

G. Teknik Penulisan

Teknik penulisan ini berpedoman pada buku panduan skripsi tahun 2019 yang di terbitkan oleh Fakultas Syariah.

¹⁰Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h.148

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 289

¹²Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005). h.67

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kampung

Berawal dari zaman Belanda yang mempekerjakan masyarakat sekitaran untuk bekerja di area sungai tamiang, di karenakan area sungai tamiang adalah jalur perdagangan. Oleh Belanda, masyarakat yang bekerja di perintahkan mengambil upah. Kemudian banyak pendatang yang datang melalui jalur perairan tersebut yang terdiri dari suku Jawa, Aceh dan sebagainya ditambah lagi dengan Penduduk disekitaran saling melakukan pernikahan, maka mereka sepakat untuk membuat musyawarah. Di dalam musyawarah tersebut, tercetuslah sebuah ide untuk mendirikan sebuah kampung yang diberi nama berdasarkan hal yang sering terjadi yaitu upah. Di karenakan kampung upah merupakan tempat pengambilan upah/gaji. Pada tahun 90'an terjadilah pemekaran menjadi simpang empat karena di dasarkan pada daerah yang mempunyai persimpangan empat jalur yaitu : Sungai Iyu, Rantau, Langsa dan Kuala Simpang. Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945 maka kampung Simpang Empat masuk ke dalam wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia di bawah pemerintahan Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Timur.

Barulah pada tahun 2002 berdasar Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang. Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Timur yang sekarang Aceh Tamiang maka Kampung

Simpang empat termasuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri dari 4 Dusun dengan luas + 120 ha.

Kampung Simpang Empat saat ini terdiri dari 4 (Empat) Dusun yaitu :

- a) Dusun Keluarga.
- b) Dusun Ampera.
- c) Dusun Bandar.
- d) Dusun Keramat.¹

2. Pemerintahan Kampung

a) Struktur Pemerintahan Kampung Simpang Empat

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Hj. Isnawati	Datok Penghulu	
2	Abdul Latief	Sekretaris Kampung	
3	Maria Puspa Sari, A.Md	Bendahara Kampung	
4	Zuhairina, S.Pd	Kaur. Pemerintahan	
5	Sulaiman	Kaur. Pembangunan	
6	Handrian	Kaur. Umum	
7	Syamsuddin	Ka. Dusun Ampera	
8	Hendra Syahputra, S.Pd	Ka. Dusun Bandar	
9	Gimin	Ka. Dusun Keluarga	
10	Fauzi Rusli	Ka. Dusun Keramat	

¹ Profil Desa Simpang Empat Upah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Acet Tamiang

b) Struktur Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) Simpang Empat :

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Ayub Hasan, SE	Dsn Ampera	Ketua
2	Hadi Firmansyah, S.Pd	Dsn Keluarga	Sekretaris
3	Zakiul Fuad	Dsn Bandar	Anggota
4	Syahjuni Hardi	Dsn Keramat	Anggota
5	M. Jaini	Dsn Bandar	Anggota
6	Tgk. Zamzami	Dsn Ampera	Anggota
7	Mayati	Dsn Keluarga	Anggota

3. Kondisi Tipologi Kampung

Secara umum keadaan Topografi Kampung Simpang Empat Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang merupakan wilayah dataran rendah dan rawa-rawa yang berbatasan langsung sebelah utara dengan Jalan Rantau, Sebelah Selatan dengan Kampung Tanjung Seumantoh, sebelah Timur dengan Kampung Kebun Tanjung Seumantoh dan Sebelah barat dengan Sungai Tamiang, dengan mayoritas Lahan Perumahan masyarakat, Perkebunan Pemerintah/ Swasta, Perkebunan Rakyat, dan Pertanian.

Kampung Simpang Empat terletak diwilayah kemukiman Simpang Empat dengan luas wilayah sekitar \pm 120 Hektar. Ketinggian tanah \pm 600 s/d 800 Meter dari Permukaan Laut dengan suhu antara 24^o s/d 33^o Celcius.

a.) Tipologi Kampung

No	Uraian	Ya / Tidak	Keterangan
1	Kampung sekitar Perkotaan	Ya	-
2	Perbatasan dengan kabupaten lain	Tidak	-
3	Dekat dengan Pusat Kecamatan	Ya	-
4	Perbatasan dengan kecamatan lain	Ya	-

b.) Orbitasi

No	Uraian	Satuan		Keterangan
I	Orbitasi Umum			
1	Jarak ke ibu kota provinsi	465	Km	-
2	Jarak ke ibu kota kabupaten	13	Km	-
3	Jarak ke ibu kota kecamatan	5	Km	-
II	Orbitasi Khusus			
1	Jarak ke gunung	75	Km	-
2	Jarak ke laut	20	Km	-
3	Jarak ke sungai	2	Km	-
4	Jarak ke pinggiran hutan	70	Km	-
5	Jarak ke pasar	1	Km	-
6	Jarak ke pelabuhan	42	Km	Kuala Langsa
7	Jarak ke bandar udara	160	Km	Kuala Namu
8	Jarak ke terminal	14	Km	Kualasimpang

9	Jarak ke kantor polisi/militer	10	Km	Polsek/Koramil Karang Baru
---	--------------------------------	----	----	-------------------------------

c.) Letak Geografis Kampung

No	Batas Wilayah	Batasan Dengan Kampung	Batas Lain
1	Sebelah Utara	Jalan Rantau	
2	Sebelah Timur	Kebun Tanjung Seumantoh	
3	Sebelah Barat	Sungai Tamiang	
4	Sebelah Selatan	Tanjung Seumantoh	

4. Sumber Daya Alam

Potensi Sumber Daya Alam di Kampung Simpang Empat yang terbesar adalah Perkebunan. Sumber daya alam ini sangat potensial untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kampung. Adapun perincian Sumber Daya Alam tersebut dapat di lihat pada table dibawah ini:

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Sawah	3	Ha
2	Ladang	20	Ha
3	Perkebunan Besar	4	Ha
4	Perkebunan Rakyat	10	Ha
5	Tempat Tinggal	120	Ha

6	Area Hutan	2	Ha
7	Padang Rumput	-	Ha
8	Kolam/ Tambak	-	Ha
9	Lahan Kosong	3	Ha
10	Rawa	6	Ha
11	Area Lainnya	10	Ha
12	Material Galian C	-	M ³

5. Sumber Daya Manusia

Bila ditilik dari sumber daya manusia secara umum, kampung Simpang Empat mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar sebanyak 2.183 Jiwa yang terdiri dari 1.054 orang laki-laki dan 1.129 orang perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 536 keluarga.

Jika ditilik dari sumber penghasilan utama penduduk kampung Simpang Empat adalah di bidang Perdagangan. Adapun perincian data sumber daya manusia dapat di lihat pada table dibawah ini.

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1.054	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	1.129	Orang
	c. Jumlah Kepala keluarga	536	Keluarga

2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian/ Perkebunan	120	Orang
	b. Perdagangan	365	Orang
	c. Peternakan	3	Orang
	d. Pendidikan/ Guru	253	Orang
	e. Angkutan/ Transportasi	7	Orang
	f. Jasa/ Perbengkelan	36	Orang
	g. Pengrajin / Industri Rumah Tangga	12	Orang
	h. Wiraswasta	462	Orang
	i. PNS	120	Orang
	j. POLISI	12	Orang
	k. TNI	15	Orang
	i. Karyawan Swasta	40	orang
	j. Bidan	10	Orang
3	Sumber daya manusia berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Tidak/ Belum Sekolah	262	Orang
	b. SD/ Sederajat	142	Orang
	c. SLTP/ Sederajat	253	Orang
	d. SLTA/ Sederajat	721	Orang

	e. Diploma I	-	Orang
	f. Diploma II	-	Orang
	g. Diploma III	35	Orang
	h. S1	57	Orang
	i. S2	5	Orang

6. Sumber Daya Pembangunan

Bila ditilik dari Sumber Daya Pembangunan yang ada di kampung Simpang Empat secara umum masih sangat minim. Hal ini disebabkan karena luasnya wilayah sehingga pembangunan belum merata disebabkan masih sedikitnya anggaran yang turun ke Kampung Simpang Empat. Hal ini bisa dilihat pada Tabel berikut :

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan	4.000	Meter
	b. Jalan Tanah	1.000	Meter
	c. Jembatan	-	Unit
	d. Saluran Drainase	8.000	Meter
	e. Saluran Irigasi	-	Meter
	f. Mesjid	1	Unit
	g. Mushala	3	Unit

2	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	Unit
	b. Gedung TK	1	Unit
	c. Gedung SD / MIN	1	Unit
	d. Gedung SLTP	-	Unit
	e. Gedung SLTA	-	Unit
	f. Taman Pendidikan Alqur'an	-	Unit
	g. Balai Pengajian	1	Unit
3	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. Posyandu	1	Unit
	b. Polindes/ Poskesdes	-	Unit
	c. MCK	-	Unit
	d. Sarana Air Bersih	-	Unit
4	Aset Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Kampung	1	Unit
	b. Tempat Pelelangan Ikan	-	Unit
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah Kelompok Usaha	-	Klpk
	b. Jumlah Kelompok Usaha Yang Sehat	-	Klpk

6	Aset Berupa Modal		
	a. Total Aset Produktif	150.000.000	Rupiah
	b. Total Pinjaman Di Masyarakat	-	Rupiah
7	Aset Prasarana Olah Raga		
	a. Lapangan Bola Kaki	1	Unit
	b. Lapangan Bola Volly	1	Unit

7. Sumber Daya Sosial Budaya.

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Gotong Royong Jumat Bersih	2	Minggu
2	Kegiatan PHBI		
	a. Pawai Menyambut Bulan Ramadhan	-	Tahun
	b. Peringatan Nuzulul Qur'an	1	Tahun
	c. Santunan Anak Yatim, Piatu dan Jompo	1	Tahun
	d. Pawai Takbiran 1 Syawal dan Idul Adha	2	Tahun
	e. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	1	Tahun
	f. Peringatan Isra' Miraj	1	Tahun
	g. Peringatan Tahun Baru Hijriah	1	Tahun
3	Kegiatan PHBN		
	a. Pawai Karnaval 17 Agustus	1	Tahun

	b. Panjat Pohon Pinang	1	Tahun
4	Kegiatan Donor Darah	-	Tahun
5	Kegiatan keagamaan		
	a. Yasinan Bapak-bapak	1	Minggu
	b. Yasinan Ibu-ibu	1	Minggu

8. Sejarah berdirinya Masjid Nurul Huda

Sejarah berdirinya masjid ini berawal dari Nazar Petua Kampung Simpang Empat “Sayed Muhammad Ali Sadikin” (Petua Syech), bahwa apabila di kampung simpang empat berdiri stasiun kereta Api saya bernazar akan mewakafkan sebidang tanah dan mendirikan sebuah masjid di atasnya. Diperkirakan sebelum tahun 1901 berdirilah sebuah stasiun kereta api di kampung simpang empat dan beliauupun menunaikan nazar tersebut.

Pada saat proses pendirian Masjid dimulai, proses peletakkan batu pertamanya sekaligus sebagai penentu arah kiblat dilakukan oleh seorang ulama yang cukup terkenal dan disegani pada masa itu bernama Syech Sayed Abdullah Hambali Sadiqin (Tengku Tinggi) dan disaksikan oleh beberapa murid beliau. Masjid itu diberi nama Masjid Nurul Huda dengan perkiraan berdiri pada tahun 1910, saat ini mesjid tersebut sudah berusia lebih kurang 118 tahun. Dan pada tahun 1964 masjid ini menjadi masjid kemukiman Simpang Empat Kecamatan Karang Baru hingga saat ini.²

²Kasipatuah, Simpang Empat Upah, Maret 2018

B. Konflik Sosial Terhadap Perubahan Arah Kiblat yang terjadi di Desa Simpang Empat

Untuk mendapatkan data mengenai Konflik Sosial Terhadap Perubahan Arah Kiblat yang terjadi di Kampung Simpang Empat, maka penulis melakukan wawancara dengan Datok Penghulu, Ketua BKM, MDSK dan Imam Kampung untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan terhadap konflik sosial yang terjadi di Kampung Simpang Empat.

Awal mula terjadi konflik sosial terhadap perubahan arah kiblat yang terjadi di desa simpang empat ini berawal dari berita yang disebarakan oleh Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) bahwasanya akan ada satu kondisi dimana matahari akan tepat berada diatas ka'bah disalah satu hari dan waktu yang diperkirakan pada bulan Ramadhan, oleh karena itu di informasikan inilah saat yang baik bagi masyarakat muslim untuk melakukan kembali pengukuran arah kiblat tempat sholatnya masing-masing.

Hal ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Samidi yang selaku Ketua BKM Masjid Nurul Huda di Kampung Simpang Empat mengenai konflik yang terjadi dan beliau mengatakan bahwa:

Bermula pada imsakiyah Ramadhan disebarakan bahwasanya ada satu hari dan waktu untuk melakukan pengukuran arah kiblat dikarenakan posisi matahari akan tepat berada diatas ka'bah jadi pada saat itu dilakukanlah musyawarah untuk mencoba mengukur kembali arah kiblat Masjid Nurul Huda dengan bayang-bayang benda dan mendapatkan hasil bahwasanya bergeser arah kiblat. Namun setelah diukur mereka tidak berani langsung mengubah sehingga mereka melakukan musyawarah dan meminta BKM untuk membuat surat agar Kemenag mengukur arah kiblat. Setelah saya buat surat kemudian Kemenag menanggapi surat tersebut dan mereka langsung datang ke Lapangan untuk mengukur arah kiblat tersebut dengan alat-alat yang mereka gunakan, dan setelah diukur ternyata benar berubah, jadi setelah diukur tersebut mereka sibuk untuk mengubah arah kiblat dan rupanya malam itu

juga langsung dipasang garis. Sesudah berjalannya waktu rupanya keluarga ahli waris protes karna tidak dilibatkan dan mereka tidak terima, disuruh panggillah ulama-ulama yang ada di Aceh seperti tengku Abdullah, tengku Abdurrahman setelah diukur oleh mereka hasilnya juga sama seperti yang diukur oleh kemenag dan orang ini masih tidak terima. Kemudian tanya kepada tengku syeikh muhajir dan menyarankan untuk menjumpai tengku abu tanjung bungong dan mereka sepakat untuk pergi kesana, setelah sampai disana abu tanjung bungong diundang untuk ke Masjid Nurul Huda. Setelah abu tanjung bungong datang beliau langsung mengukur arah kiblat dengan menggunakan Google Earth dan disaksikan oleh banyak masyarakat beserta tengku-tengku dan ternyata betul hasilnya berubah. Tadinya waktu itu pihak ahli waris telah sepakat dan setuju jika arah kiblat diubah ke arah kiblat yang baru kalau memang hasilnya benar berubah setelah diukur oleh abu tanjung bungong. Setelah berjalan 6 bulan timbullah perselisihan kembali awal mulanya perkataan dari Ust. Yunus bahwasanya masjid itu salah arah kiblatnya, akhirnya disitulah mereka didukung oleh Ust. Yunus dan akhirnya mereka mengubah kembali arah kiblat tersebut tanpa ada musyawarah terlebih dahulu. Sehingga sudah diubah oleh mereka padahal musyawarah di Kecamatan belum dimulai namun sudah diubah oleh mereka.³

Tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh Ketua Bkm, MDSK juga mengatakan bahwa

Awal mula terjadi pada Bulan Agustus tahun 2017 ada anjuran dari Depag tentang arah kiblat bahwa pada bulan Agustus matahari tepat berada di atas ka'bah jadi dianjurkan kepada masyarakat yang mau membetulkan arah kiblat. Pada jam 14:30 masing-masing melihat, dan oleh panitia masjid waktu itu mencoba melakukan pengukuran secara manual ternyata memang arah kiblat tersebut berubah dari arah yang lama. Setelah itu ada pemikiran untuk diukur ulang oleh Kemenag dan setelah diukur hasilnya berubah dan mereka kurang yakin sehingga masih perlu memanggil ulama kemudian mendapat kesepakatan untuk memanggil Abu Tanjung Bungong yang termasuk ahli di tingkat Nasional di Aceh, dan setelah diukur hasilnya sama yang telah diukur oleh Kemenag, dan mulai hari itulah disetujui awalnya perubahan arah kiblat oleh semua masyarakat dan berlangsung sampai 6 bulan. Setelah itu timbul kembali permasalahan karena sebagian masyarakat maksa untuk arah kiblat balik ke arah yang awal, karena menurut sebagian masyarakat dari dulu memang seperti itu arah kiblatnya kenapa harus diubah. Dan karena arah kiblat dibalik ke awal jadi sebagian masyarakat tidak mau lagi shalat disitu dan mereka mencari masing-masing masjid atau mushala untuk melaksanakan shalat.⁴

³ Samidi, Ketua BKM, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juli 2020

⁴ Ayub Hasan, MDSK Desa Simpang Empat, wawancara dilakukan pada tanggal 27 Juli 2020

Berdasarkan wawancara di atas bahwasanya awal mula timbulnya suatu permasalahan berawal dari surat edaran yang mengatakan bahwa ada satu hari dan waktu matahari tepat berada diatas ka'bah sehingga panitia masjid beserta masyarakat mencoba untuk mengukur arah kiblat secara manual dan mendapatkan hasil berubah dari arah kiblat yang lama. Oleh karena itu masyarakat tidak terima untuk merubah arah kiblat, dan masyarakat kurang puas sehingga meminta ketua BKM untuk membuat surat kepada Kemenag, hal ini dijelaskan berdasarkan wawancara oleh imam kampung Desa Simpang Empat yang mengatakan bahwa :

Masyarakat mendesak Ketua BKM untuk membuat surat ke Depag, lalu diukurlah oleh Depag dan mendapatkan hasil yang sama. Sehingga membuat sebagian masyarakat tidak terima akan hasilnya, satu minggu kemudian pada hari jum'at dilakukanlah musyawarah untuk memanggil ulama tengku Abdullah dan tengku abdurrahman setelah di ukur oleh mereka hasilnya juga masih sama. Kemudian mufakat lah para-para orang tua dan kedua belah pihak hasil dari mufakat tersebut menjumpai syeikh muhajir, setelah menjumpainya syeikh muhajir menghubungi abu puloh gading dan beliau mengatakan bahwa saya tidak ahli dalam hal itu beliau menyarankan untuk menghubungi abu tanjung bungong. Kemudian sepakatlah kedua belah pihak untuk pergi kerumah beliau di Ule Gle Pidie Jaya, sampai disana ceritalah kepada abu tanjung bungong setelah itu abu tanjung bungongpun datang ke lokasi pada hari jum'at untuk kembali mengukur arah kiblat tersebut dengan hasil yang sama dan mereka menerima hasilnya. Pada hari itu tengku abu tanjung bungong beserta para orang tua, kedua belah pihak dan Depag juga mereka makan bersama dirumah Aipda Syahrial sebagai rasa syukur atas selesainya permasalahan mengenai arah kiblat. Kemudian selama 6 bulan telah berjalan timbul lagi permasalahan karena mereka membuka garis kiblat yang baru ke kiblat yang lama.⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya permasalahan tersebut sudah dilakukan musyawarah oleh Abu Tanjung Bungong dan kedua belah pihak telah sepakat untuk permasalahan ini sudah selesai. Namun setelah berjalan 6 bulan

⁵ Abdul Kadir, Imam Kampung Desa Simpang Empat, wawancara dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2020

timbul kembali polemik permasalahan tersebut. Hal ini berdasarkan wawancara kepada ibu Datok Desa Simpang Empat yang mengatakan bahwa

Masalah ini sudah selesai dan sudah berjalan selama 6 bulan namun timbul kembali masalah ini dan meminta untuk saya dalam penentuan arah kiblat yang padahal masalah arah kiblat tersebut sudah selesai. mereka meminta untuk saya mengumpulkan masyarakat dan mengundang masyarakat untuk masyarakatlah yang menentukan arah kiblatnya. Dan saya mengatakan tidak bisa karena menurut saya ilmu masyarakat tidak cukup untuk menentukan itu karena kemarin juga sudah datang ulama abu tanjung bungong untuk mengukurnya waktu itu dan sudah sepakat untuk menerima hasil tersebut. Namun setelah berjalan 6 bulan mereka tidak terima akan arah kiblat tersebut diubah sehingga mereka membuka kembali garis yang sudah dibuat. Karena sudah dibuka garis tersebut masyarakat tidak mau lagi shalat disitu karena menurut mereka kiblat itu udah ketentuan ulama hasilnya mereng namun mereka maunya lempang dan mengubah arah kiblat tersebut ke arah kiblat yang baru.⁶

Secara keseluruhan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa awal mula permasalahan tersebut karena pengukuran ulang arah kiblat yang dilakukan, dan mereka telah mendapatkan hasil mufakat bersama oleh kedua belah pihak setelah diukur oleh ulama bahwasanya mereka menerima arah kiblat yang baru namun setelah berjalan 6 bulan pihak yang awalnya tadi menerima hasil kesepakatan tersebut menjadi tidak terima dan mengubah kembali ke arah kiblat yang lama sehingga menimbulkan permasalahan yang baru.

C. Upaya Mediasi

Suatu sengketa timbul biasanya karena adanya permasalahan dalam masyarakat. Timbulnya suatu permasalahan karena ada dua hal yaitu *Das Sollen* dengan *Das Sein* yang artinya karena adanya perbedaan antara apa yang diinginkan

⁶Hj. Isnawati, Datok desa simpang empat, wawancara dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2020

dengan apa yang terjadi.⁷ Semakin jauh perbedaan itu maka semakin besar permasalahannya, dan jika semakin dekat perbedaannya maka semakin kecil pula permasalahannya.

Apabila suatu masalah berbenturan dengan orang lain dan disertai rasa emosional, maka akan menimbulkan sengketa. Tetapi jika tidak dirasai rasa emosional, maka tidak ada sengketa. Jadi, suatu sengketa itu muncul karena adanya suatu masalah yang berbenturan dengan orang lain yang disertai rasa emosional.

Rasa emosional inilah yang kemudian menimbulkan sikap bersengketa dan mendorong yang bersangkutan untuk ingin menyelesaikan masalahnya. Penyelesaian masalah antara individu yang bersengketa itu merupakan sengketa sosial. Sengketa sosial ini terjadi apabila keinginan pihak yang satu berbenturan dengan keinginan pihak yang lain.⁸

Oleh sebab itu karena timbulnya persengketaan maka diperlukan berbagai cara untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut dengan jalan mediasi, mediasi merupakan suatu cara penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak ketiga yang dapat diterima (*ascertable*), artinya para pihak yang bersengketa mengizinkan pihak ketiga untuk membantu para pihak yang bersengketa yang membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian.⁹

Adapun beberapa upaya mediasi yang telah di lakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan hasil yang peneliti lakukan terhadap wawancara diatas bahwa :

⁷A. Mukti Arto, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Cet. Ke-2, (Jakarta : Kencana, 2019) h. 33

⁸*Ibid.*, h.34

⁹Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Cet. Ke-2, (Jakarta : Prenada Media Group,2015) h. 133

Mediasi yang pertama dilakukan yaitu membuat surat ke Kemenag untuk mengukur arah kiblat di masjid Nurul Huda dan setelah di ukur mendapatkan hasil yang sama bahwa arah kiblat tidak tepat dan harus di ubah, namun masyarakat masih kurang puas dan perlu untuk diukur kembali

Mediasi yang kedua yaitu memanggil Tengku Abdullah dan Tengku Abdurrahman untuk mengukur arah kiblat di masjid Nurul Huda dan setelah di ukur mendapatkan hasil yang sama juga dengan Kemenag, namun masyarakat juga masih kurang yakin dengan hasilnya.

Mediasi yang ketiga yaitu mengundang ulama terkenal dan ahli dalam bidang Ilmu Falak yang bernama Abu Tanjung Bungong, berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk memanggil ulama dalam menyelesaikan permasalahan ini dan Abu Tanjung Bungong lah yang dipilih sebagai mediasi terakhir pada saat itu yang dilakukan oleh mereka, dan pihak yang awalnya tidak setuju telah melakukan perjanjian bahwa jika nanti arah kiblat berubah setelah diukur oleh Abu Tanjung Bungong mereka berjanji mau untuk mengikuti hasil dari pengukuran tersebut jika memang hasilnya berubah.

Setelah berjalan 6 Bulan lamanya timbul kembali permasalahan arah kiblat yang diserahkan kepada datok namun datok mengatakan bahwa dia tidak bisa mengabdikan permintaan masyarakat untuk masyarakatlah yang menentukan arah kiblat tersebut. Kemudian datok serahkan permasalahan ini ke Mukim Simpang Empat dan Mukim Simpang Empat mengatakan telah menyerahkan kasus ini ke Kecamatan agar dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Namun belum lagi dimulai

musyawarah di tingkat kecamatan pihak ahli waris telah merubah arah kiblat yang baru ke yang lama.

Oleh sebab itu permasalahan semakin rumit padahal mediasi terakhir dilakukan telah berhasil walaupun hanya berjalan 6 bulan dan saat ini arah kiblat tetap balik ke yang awal, sehingga permasalahan timbul kembali dan mereka mencari solusi untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari hasil wawancara pak imam kampung beliau mengatakan bahwa :

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh T. H. Abdullah Rafif mengatakan dari pada di pertahankan yang ada membuat permasalahan semakin panjang dan tidak akan selesai jadi menurut beliau lebih bagus solusinya yang terakhir yaitu buatlah masjid yang baru.

Dikarenakan mereka tetap bersikeras untuk mempertahankan kiblat yang lama sehingga sebagian masyarakat tidak lagi shalat disana dikarenakan menurut mereka jika tidak menghadap kiblat ketika shalat maka shalatnya tidak sah dengan begitu para orang tua beserta Datok berusaha mencari solusi agar dapat membangun masjid dan menjumpai Bupati. Dengan proses yang panjang akhirnya Bupati mengabulkan permintaan untuk memberikan tanah untuk membangun Masjid Kampung Simpang Empat karena Kampung simpang empat belum mempunyai masjid khusus untuk desa itu sendiri dan masjid Nurul Huda itu merupakan masjid kemukiman sehingga Bupati mengabulkan permintaan untuk memberikan tanah dan mengizinkan membangun masjid baru.

D. Analisis Penulis

Kehidupan sosial di masyarakat, sering sekali terjadi perbedaan kepentingan antara setiap individu. Perbedaan kepentingan itu bisa menimbulkan konflik diantara sesama individu, untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut dalam islam untuk

melakukan mediasi sebagai jalan untuk mencapai sebuah kesepakatan atau perdamaian agar suatu permasalahan tersebut dapat diselesaikan Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-Quran:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. al-Hujurat: 9-10)”

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa apabila terjadi permasalahan hendaklah damaikanlah antara dua golongan tersebut dengan cara mediasi karena sesama orang beriman itu bersaudara. Mediasi merupakan suatu proses perdamaian yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu persengketaan dengan menyerahkan permasalahan tersebut kepada orang ketiga yang dapat menyelesaikan persengketaan diantara kedua belah pihak dan mediasi merupakan suatu alternatif atau jalan yang ditempuh oleh seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi.

Dalam hasil wawancara di atas dan data yang diperoleh penulis dalam penelitian di Desa Simpang Empat bahwa terdapat dua kelompok yang pro dan

kontra terhadap perubahan arah kiblat. Bagi masyarakat yang setuju untuk perubahan arah kiblat tersebut mendukung sepenuhnya untuk perubahan arah kiblat berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh Kemenag, tengku yang juga ahli dalam ilmu falak dan Ulama yang mendapatkan hasil yang sama bahwa arah kiblat masjid Nurul Huda mengalami perubahan arah kiblat dari arah kiblat yang sebelumnya. Mereka mempercayai karena sudah berulang-ulang kali diukur dan mendapatkan hasil yang sama sehingga mereka setuju untuk perubahan arah kiblat di masjid tersebut, karena mereka mengetahui bahwa salah satu syarat sah shalat yaitu tepat menghadap ka'bah dan apabila tidak tepat maka shalatnya tidak sah.

Sedangkan bagi masyarakat yang tidak setuju untuk perubahan arah kiblat di masjid tersebut dikarenakan menurut mereka arah kiblat ini sudah sangat lama tetap begini dan kenapa harus diubah, mereka meyakini bahwa kiblat mereka sudah tepat menghadap kiblat. Sehingga mereka tidak setuju untuk perubahan arah kiblat dan mereka meminta mengundang ulama dan diukur oleh ulama agar mereka mempercayai bahwa arah kiblat ini berubah. Setelah diukur oleh Ulama Aceh yang terkenal dan paham akan Ilmu Falak yang bernama Abu Tanjung Bungong dan mendapatkan hasil bahwa arah kiblat masjid tersebut memang berubah.

Dan mereka sudah berjanji apabila arah kiblat tersebut berubah setelah diukur oleh Ulama tersebut mereka setuju untuk merubah arah kiblat tersebut. Dan mereka pun menyetujui dengan hasil tersebut dan berjalan selama 6 bulan. Namun timbul kembali permasalahan ini karena pada saat khutbah jum'at seorang ustadz mengatakan bahwa kiblat masjid ini tidak perlu diubah karena sudah benar kiblatnya, jadi mereka merasa kiblat yang lama sudah benar dan tidak perlu diubah. Sehingga

mereka membuka kembali garis yang sudah disepakati sebelum musyawarah di Kecamatan dimulai mereka sudah mengambil keputusan sendiri untuk tetap mempertahankan kiblat yang lama.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Fiqih Menghadap Kiblat. Bahwa kiblat merupakan landasan utama bagi umat islam dalam menjalankan ibadah shalat, dan para ulama sepakat bahwa menghadap kiblat ketika shalat merupakan syarat sah shalat.

Teori ini digunakan dengan tujuan bahwa sangat penting bagi umat Islam untuk mengukur apakah arah kiblat sudah tepat ke arah ka'bah atau belum tepat, untuk mengetahui apakah arah kiblat itu sudah benar atau belum maka diperlukan pengukuran oleh seseorang yang benar-benar paham akan pengukuran arah kiblat. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa permasalahan arah kiblat ini menimbulkan konflik yang tidak menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan salah satu pihak tetap bekeras untuk mempertahankan kiblat yang lama dan hasil akhir dari permasalahan ini bahwa jalan akhir yang ditempuh yaitu membangun masjid baru yang bernama Masjid Darussalam yang saat ini sedang dalam proses pembangunan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas penulis akhirnya dapat menarik kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya konflik sosial di karenakan adanya perubahan arah kiblat yang membuat sebagian masyarakat tidak setuju. Sehingga di lakukan pengukuran ulang arah kiblat di Masjid Nurul Huda dan hasil yang didapat bahwa arah kiblat harus diubah.
2. Dengan perubahan arah kiblat Masjid Nurul Huda tersebut muncul dua kelompok yang berbeda pendapat yaitu kelompok yang pro dan kelompok yang kontra. Penyelesaian terhadap konflik sosial ini tidak ada kesepakatan dan musyawarah sehingga sebagian masyarakat tidak lagi menggunakan Masjid Nurul Huda dan solusi akhir dari permasalahan ini ialah mendirikan Masjid baru yang bernama Masjid Darussalam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi, peneliti memberikan saran pada pihak-pihak berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain :

1. Untuk masyarakat Kampung Simpang Empat di harapkan untuk mempercayai ulama-ulama di karenakan ulama menjadi tempat bagi kita untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang kita hadapi, dan ulama juga telah memberikan hasil yang terbaik dari suatu permasalahan dengan ilmu dan teknologi yang mereka gunakan yang tentunya akurat

2. Kepada Pemerintah untuk lebih memperhatikan dan mengukur ulang arah kiblat di setiap Masjid-Masjid yang ada di Aceh Tamiang agar dapat mengetahui kiblat tersebut tepat dan akurat.
3. Kepada Ulama agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat awam bahwa permasalahan kiblat merupakan bagian yang penting untuk kita dalam melakukan ibadah shalat serta ibadah-ibadah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al-Lu'Lu' Wal Marjan*, Cet-I, Jakarta : Ummul Qura, 2013
- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, Cet-I, Jakarta: Darul Falah, 2002
- Afifudin, Muhammad, *Sikap Dan Pendapat Takmir Terhadap Arah Kiblat Masjid Dan Mushola*, Skripsi Sarjana : IAIN Salatiga, 2016
- Ali, Achmad, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Cet-1, Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2004
- Ali, Atabik, *Kamus Indonesia Arab*, Yogyakarta :Multi Karya Grafika, 2008
- Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, Jakarta : Khalifa, 2004
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazhab*, Jilid-I, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015
- Ananda, Faisar, dan Marpaung, Watni, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cet-II, Jakarta : Kencana, 2016
- Anggito, Albi, et all, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet-I, Jawa Barat : CV Jejak, 2018
- Arto, A. Mukti, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Cet-II, Jakarta : Kencana, 2019
- Asizun, Namin Asimah, *Misteri Mukjizat Makkah dan Madinah*, Yogyakarta : Publishing Langit, 2014

- Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Baidhawi, Faqih, *Studi Analisis Arah Kiblat Masjid Al-Ijabah Gunungpati Semarang*, Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo Semarang 2011.
- Bashori, Muhammad Hadi , *Pengantar Ilmu Falak*, Cet-I, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2015
- Chalil, Moenawar, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW jilid 2* Jakarta: Gema Insani Press. 2001
- Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, Surabaya : Mahkota, 2002
- Departemen Agama RI, *Pedoman Arah Kiblat*, Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2009
- Ensiklopedi Hukum Islam 3*, Jakarta : PT.Ichtiar Bara Van Hoeve.1999
- Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003
- Hambali, Slamet, *Ilmu Falak 1*, Semarang : Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011
- Harahap, M. Yahya, *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1995
- Hidayat, Maskur, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Erlangga, 2009
- Izzudin, Ahmad *Menentukan Arah Kiblat Praktis*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2010
- Izudin, Ahmad, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2012

- Izudin, Ahmad *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya*, Cet-I, Jakarta : Kementian Agama Republik Indonesia, 2012
- Jamil, Abdul, *Ilmu Teori & Aplikasi*, Jakarta : Amzah, 2009
- Jauhari, Iman, *penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut hukum islam*, Cet-I, Yogyakarta : Deepublish, 2017
- Kamal, Mustafa, *Analisis Penentuan Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang*, Skripsi Sarjana : IAIN Langsa, 2018
- Khazin, Muhyidin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005
- Khazin, Muhyidin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Cet-III, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2008
- Koentoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1985), h. 32
- Latief, Hilman, dan Mutaqin, Zezen Zainal, *Islam dan Urusan Kemanusiaan*, Cet-I, Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2015
- Marjoned, Ramlan, *Manajemen Masjid*, Jakarta: Gema Insani, 1996
- Maskufa, *Ilmu falak*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Mujahidin, Ahmad, *Ruang Lingkup Dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet-I, Yogyakarta : Deepublish, 2018
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997

- Munif, Ahmad ,*Analisis Kontroversi dalam Penetapan Arah Kiblat Masjid Agung Demak*, Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo Semarang 2013.
- Musonnif, Ahmad, *Metode Penentuan dan akurasi Arah Kiblat di Masjid-masjid TulangAgung*, Cet-I, Tulang Agung: IAIN Tulang Agung Press, 2018
- Murtadho, Moh, *Ilmu Falak Praktis*, Cet-I, Yogyakarta : UIN Malang Press, 2008
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
- Nasution , Harun, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Djambatan, 1992
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005
- Narbuko, Cholid, dan acmadi, abu, *Metode Penelitian*, Cet-X, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009
- Putra, Alfirdaus, *Cepat dan Tepat Menentukan Arah Kiblat*, Cet-II, Yogyakarta : Elmaterra, 2015
- rianto, Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, Cet-I, Jakarta : Granit,2004
- Ritonga, Habibullah, *Peran Ilmu Falak Dalam Masalah Arah Kiblat, Waktu Salat dan Awal Bulan* , Jurnal Astronomi Islam, 2018
- Rianto, Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, Cet-I, Jakarta : Granit,2004
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Jilid-I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2016
- Salim, Peter, dkk., *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Cet-I,Jakarta: Modern English Press,1999

- Sa'adah, Athiyatus, *Penentuan Arah Kiblat Masjid-masjid di Kota Salatiga Perbandingan Antara Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Kompas dan Rasd al- Qiblah*, Skripsi sarjana : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2011
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Cet- II, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet-III, Jakarta : Universitas Inodesia Press, 1986
- Soemartono, Gatot P, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,2006
- Soeroso, Andreas, *Sosiologi 2*, Cet-I, Jakarta : Perpustakaan Nasional, 2008
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cet-IV, Jakarta : Reneka Cipta,2004
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Cet-II, Jakarta : Prenada Media Group,2015
- Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: CV. Tarsito, 1975
- Tanjung, Dhiauddin, *Ilmu Falak Kajian Akurasi Arah Kiblat Kota Medan, Metode danSolusi*, Medan: Perdana Publishing, 2018
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Intermansa, 2007
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1988

- Triana, Nita, *Rekontruksi Model Mediasi yang Diintegritasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Perspektif Para Pihak*, Cet-I, Yogyakarta :Deepublish, 2012
- WS, Indrawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang : Lintas Media, 2000
- Yaqin, Ahmad Ainul, *Konflik Sosial Terhadap Perubahan Arah Kiblat Masjid Nurul Iman Balang Karanglo Klaten Selatan*, Magister Pascasarjana : UIN Walisongo, 2018
- Yusuf, Choirul Fuad, *Kamus Istilah Keagamaan*, Jakarta: Puslitbang Lektur, 2014

Lampiran :

Foto Dokumentasi Wawancara di Kampung Simpang Empat











KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 451 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA NOMOR 112 TAHUN 2020 TANGGAL 02 MARET 2020 TENTANG PENUNJUKAN
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a serta untuk memperlancar proses penulisan skripsi dari mahasiswa dimaksud maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa perlu dilakukan adanya perpanjangan.
c. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 451 TAHUN 2020 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 112 TAHUN 2020 TANGGAL 02 MARET 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Dr. Mursyidin, MA

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. Rasyidin, S.H.I, M.H.I

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

- | | |
|-------------------------|---|
| N a m a | : Nurmila Wulanda |
| Tempat / Tgl.Lahir | : Paya Rahat, 07 September 1998 |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 2022016023 |
| Fakultas/ Jurusan/Prodi | : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) |
| Judul Skripsi | : Mediasi Penyelesaian Konflik Sosial Terhadap Perubahan Arah Kiblat di Kampung Simpang Empat (Studi Kasus Masjid Nurul Huda). |

- KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 22 Maret 2021

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 23 September 2020

Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : 784/In.24/FSY/PP.00.9/07/2020
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 23 Juli 2020

Kepada Yth,
Datok Desa Simpang Empat Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,
Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

N a m a	:	Nurmila Wulanda
Tempat/Tgl Lahir	:	Paya Rahat, 07 September 1998
NIM	:	2022016023
Semester	:	VIII (Delapan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	:	Syariah / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Alamat	:	Dusun Ampera Desa Simpang Empat Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "**Mediasi Penyelesaian Konflik Sosial terhadap Perubahan Arah Kiblat di Desa Simpang Empat (Studi Kasus Masjid Nurul Huda)**"

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
KECAMATAN KARANG BARU
DATOK PENGHULU SIMPANG EMPAT
Jalan : Kuala Simpang – Langsa Km. 11 KodePos : 24476

Simpang Empat, 13 Agustus 2020

Nomor : 634/145/2020
Lampiran : -
Perihal : Memberikan Izin Penelitian Ilmiah

Kepada Yth :
Dekan Bidang Akademik
Di –
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat dari Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syariah Nomor : 784/ln.24/FSY/PP.00.9/07/2020 Tanggal 23 Juli 2020 Perihal Izin melakukan Penelitian Ilmiah, berkenaan hal tersebut diatas maka Datok Penghulu Kampung Simpang Empat Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dengan ini memberikan izin kepada Nama tersebut dibawah ini :

Nama : **NURMILA WULANDA**
Tempat/Tgl.Lahir : **Paya Rahat, 07 September 1998**
Nim : **2022016023**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Fakultas : **Syariah**
Judul : **“Mediasi Penyelesaian Konflik Sosial terhadap Perubahan Arah Kiblat di Kampung Simpang Empat (Studi Kasus Masjid Nurul Huda)”**

Untuk melaksanakan Penelitian Ilmiah di wilayah Kampung Simpang Empat Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Mulai Tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan selesai.

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Datok Penghulu Simpang Empat



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Nurmila Wulanda
Nim : 2022016023
Tempat/ Tgl. Lahir : Paya Rahat, 07 September 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : M. Nurmi, S.Pd
Nama Ibu : Jamilah
Anak ke : 2 (Dua)
Jumlah Saudara : 1 (Satu)
Alamat : Dusun Ampera Desa Simpang Empat
Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh
Tamiang

Riwayat Pendidikan :

1. TK : TK Al-Huda tamat tahun 2004
2. SD/MI : MIN Simpang IV Upah tamat tahun 2010
3. SLTP : SMP Negeri Dua Karang Baru tamat tahun 2013
4. SLTA : SMA Negeri Satu Karang Baru tamat tahun 2016
5. S1 : IAIN Langsa


Pengalaman Organisasi :

1. Sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam
2. Anggota Komunitas Peradilan Semu

Motto : " Janganlah jadikan ilmu sebagai alat suatu kebanggaan , tapi jadikanlah ilmu untuk tujuan kebaikan "

Langsa, 22 September 2020

Yang Menyatakan :



NURMILA WULANDA